

**ANALISIS TERHADAP PENGELOLAAN SIMPANAN ANGGOTA
KOPERASI MAHASISWA AL-HIKMAH IAIN PONOROGO**

SKRIPSI



Oleh :

FINA FURI FATMAWATI

102190063

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2023

ABSTRAK

Fatmawati, Fina Furi. 2023. *Analisis Normatif Terhadap Pengelolaan Simpanan Anggota Koperasi Mahasiswa Al-Hikmah IAIN Ponorogo*. Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Pembimbing : Yudhi Achmad Bashori, M.H.I.

Kata Kunci/Keywords : *Pengelolaan, Penarikan Simpanan, Koperasi Al-Hikmah*

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian, terdapat beberapa simpanan anggota yaitu setoran pokok dan sertifikat modal. Dalam KOPMA Al-Hikmah biasa disebut dengan simpanan pokok dan simpanan wajib, di mana anggota wajib membayarkan simpanan sesuai yang telah di sepakati di Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Namun, dalam pengelolaan simpanan anggota koperasi belum maksimal terjalin disebabkan kurangnya pemahaman dan transparansi yang dilakukan oleh pengurus koperasi, sehingga banyak sekali anggota yang tidak membayarkan simpanan. Dalam hal penarikan simpanan anggota koperasi hanya bisa diambil ketika anggota sudah keluar dari anggota KOPMA Al-Hikmah, Sedangkan menurut hukum Islam yaitu akad *Wadi'ah* simpanan anggota dapat di ambil kapan saja sesuai keinginan anggota.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana analisis terhadap praktik pengelolaan simpanan anggota koperasi mahasiswa Al-Hikmah IAIN Ponorogo perspektif Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012? Bagaimana analisis terhadap penarikan simpanan anggota koperasi mahasiswa Al-Hikmah IAIN Ponorogo perspektif Hukum Islam?

Adapun penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif.

Dari penelitian yang diadakan selama skripsi dapat disimpulkan bahwa pengelolaan simpanan anggota dalam koperasi mahasiswa Al-Hikmah kurang sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian pada AD/ART, penggunaan nomenklatur, transparansi pengurus kepada anggota, dan arah pengelolaan simpanan. Adapun yang sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 adalah pada aspek penarikan simpanan oleh anggota. Simpanan ini jika dipandang dari hukum Islam termasuk ke dalam *Wadi'ah Yad Adh-dhamanah*. Adapun hal yang tidak sesuai dengan akad *Wadi'ah*, yaitu mengenai penarikan simpanan yang tidak bisa di ambil sewaktu-waktu.

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Fina Furi Fatmawati

NIM : 102190063

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : **ANALISIS TERHADAP PENGELOLAAN SIMPANAN
ANGGOTA KOPERASI MAHASISWA AL-HIKMAH IAIN
PONOROGO**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 11 Maret 2023

Menyetujui,
Pembimbing



Yudhi Achmad Bashori, M.H.I
NIP 198908172018011001

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Ekonomi Syariah



M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I
NIP 198608012015031002

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Proposal atas nama saudara :

Nama : Fina Furi Fatmawati
NIM : 102190063
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Terhadap Pengelolaan Simpanan Anggota Koperasi Mahasiswa IAIN Ponorogo

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 24 Mei 2023

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 24 Mei 2023

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Dr. Abid Rohmanu, M.H.I. ()
2. Penguji I : Dr. Lukman Santoso, M.H. ()
3. Penguji II : Yudhi Achmad Bashori, M.H.I. ()

Ponorogo, 29 Mei 2023
Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,


Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.
NIP. 197401102000032001

iii

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

116

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fina Furi Fatmawati

NIM : 102190063

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Judul : ANALISIS TERHADAP PENGELOLAAN SIMPANAN
ANGGOTA KOPERASI MAHASISWA AL-HIKMAH
IAIN PONOROGO

Menyatakan bahwa skripsi telah diperiksa dan disahkan dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id, adapun isi dari keeluruhan penulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan sebagai mestinya.

Ponorogo, 02 Mei 2023

Yang Membuat Pernyataan,



Fina Furi Fatmawati
102190063

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

115

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fina Furi Fatmawati

NIM : 102190063


Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

ANALISIS TERHADAP PENGELOLAAN SIMPANAN ANGGOTA KOPERASI
MAHASISWA AL-HIKMAH IAIN PONOROGO

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya/karya saya sendiri, kecuali pada bagian tertentu yang dirujuk pada sumbernya.

Ponorogo, 11 Maret 2023

Pembuat Pernyataan,

Fina Furi Fatmawati
NIM 102190063



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
ABSTRAK	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR BAGAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
1. Secara Teoritis.....	6
2. Secara Praktis.....	6
E. Telaah Pustaka	6
F. Metode Penelitian	12
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	12
2. Kehadiran Peneliti	13
3. Lokasi Penelitian	13

4.	Data dan Sumber Data	14
5.	Teknik Pengumpulan Data.....	15
6.	Analisis Data.....	16
7.	Pengecekan Keabsahan Data.	17
8.	Tahapan-tahapan Penelitian	18
G.	Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II TEORI KOPERASI DAN WADI'AH.....		21
A.	Koperasi	21
1.	Pengertian Koperasi.....	21
B.	Syarat Pendirian, Asas, Sifat, dan Tujuan Koperasi	23
2.	Prinsip-prinsip dan Nilai-nilai Koperasi.....	25
3.	Karakteristik Koperasi	27
4.	Dasar Hukum Koperasi.....	27
5.	Macam-macam Koperasi	29
6.	Manfaat Koperasi.....	33
7.	Modal Koperasi	36
8.	Landasan Koperasi.....	38
C.	Wadi'ah.....	38
1.	Pengertian Wadi'ah	38
2.	Dasar Hukum <i>Wadi'ah</i>	40
3.	Rukun dan Syarat <i>Wadi'ah</i>	42
4.	Sifat Akad <i>Wadi'ah</i>	44
5.	Jenis-jenis <i>Wadi'ah</i>	45
BAB III PENGELOLAAN KOPERASI MAHASISWA AL-HIKMAH.....		50
A.	Profil Koperasi Mahasiswa Al-Hikmah.....	50
1.	Sejarah Koperasi Mahasiswa Al-Hikmah IAIN Ponorogo.....	50
2.	Visi, Misi, Maksud, dan Tujuan.....	52

3. Struktur Organisasi	54
4. Deskripsi Tugas	54
B. Praktik Pengelolaan Simpanan Anggota Koperasi Mahasiswa Al-Hikmah IAIN Ponorogo.	58
1. Simpanan Pokok	64
2. Simpanan Wajib	65
C. Penarikan Simpanan Anggota Koperasi Mahasiswa Al-Hikmah IAIN Ponorogo.....	67
1. Simpanan Pokok	68
2. Simpanan Wajib	68
BAB IV ANALISIS NORMATIF TERHADAP PENGELOLAAN SIMPANAN ANGGOTA KOPERASI MAHASISWA AL-HIKMAH IAIN PONOROGO	69
A. Analisis Terhadap Praktik Pengelolaan Simpanan Anggota Koperasi Mahasiswa Al-Hikmah IAIN Ponorogo Perspektif Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012.	69
1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.....	69
2. Penggunaan Nomenklatur.....	70
3. Praktik Pengelolaan Simpanan	72
4. Transparansi Pengurus	75
5. Penarikan Simpanan Oleh Anggota	76
B. Analisis Terhadap Penarikan Simpanan Anggota Koperasi Mahasiswa Al-Hikmah IAIN Ponorogo Perspektif Hukum Islam.	77
1. Penarikan Simpanan Sesuai Keinginan Anggota.....	77
2. Rukun dan Syarat <i>Wadi'ah</i>	79
3. Jenis-jenis <i>Wadi'ah</i>	80
BAB V PENUTUP	83

A. Kesimpulan	83
B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA.....	90



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 <i>Wadī'Ah Yad Al-Amanah</i>	46
Gambar 2 <i>Wadī'ah Yad Adh-dhamanah</i>	48
Gambar 3 Mekanisme Simpanan Pokok.....	72
Gambar 4 mekanisme simpanan wajib	74



DAFTAR BAGAN

Bagan 1 Struktur Organisasi Koperasi Mahasiswa Al-Hikmah IAIN Ponorogo	54
Bagan 2 Jenis Simpanan.....	66
Bagan 3 Penarikan Simpanan	68
Bagan 4 Analisis Terhadap Praktik Pengelolaan Simpanan Anggota Koperasi Mahasiswa Al-Hikmah IAIN Ponorogo	77
Bagan 5 Analisis Terhadap Penarikan Simpanan Anggota Koperasi Mahasiswa Al- Hikmah IAIN Ponorogo Perspektif Hukum Islam	82



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Koperasi merupakan suatu kelompok yang dibentuk oleh anggotanya untuk memenuhi kebutuhan para anggota dengan harga yang relatif rendah dan memiliki tujuan untuk memajukan kesejahteraan anggotanya.¹ Sedangkan koperasi syariah adalah badan usaha yang bergerak pada bidang simpanan, pembiayaan, dan investasi dengan menerapkan sistem bagi hasil.² Di Indonesia banyak sekali Lembaga-lembaga koperasi yang tersebar di semua wilayah termasuk di salah satu lembaga yaitu di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

Di IAIN Ponorogo terdapat dua koperasi yaitu koperasi untuk dosen dan pegawai dan koperasi mahasiswa, yang keduanya memiliki nama tersendiri yaitu Koperasi Sunna dan Koperasi Mahasiswa Al-Hikmah. Koperasi Sunna beranggotakan dari Dosen dan Pegawai IAIN Ponorogo sedangkan Koperasi Al-Hikmah anggotanya dari mahasiswa IAIN Ponorogo.

Koperasi mahasiswa di IAIN Ponorogo biasa disebut dengan nama KOPMA Al-Hikmah. Yang berdiri sejak tanggal 25 Maret 1997. Hal ini dilakukan karena kesadaran untuk memenuhi kesejahteraan mahasiswa melalui usaha yang dikelola oleh mahasiswa sendiri. KOPMA Al-Hikmah resmi berbadan hukum pada tanggal 9 Juli 1997 dengan nomor

¹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*, ed. oleh Zaenudin A. Naufal, 2 ed. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017). 291.

² Triana Sofiani, "Konstruksi Norma Hukum Koperasi Syariah Dalam Kerangka Sistem Hukum Koperasi Nasional," *Jurnal Hukum Islam (Jhi)*, Vol. 12 (Edisi Desember, 2014).

339/BH/KWK.13/VII/1997 dan mempunyai tempat usaha yaitu toko dan kantin, selain toko dan kantin KOPMA Al-Hikmah juga memiliki konter. Pada tahun 2015 KOPMA mendirikan wadah pengembangan bakat dan minat untuk anggota berupa empat komunitas yang terdiri dari komunitas bisnis, komunitas handycraft, komunitas trainer, dan komunitas desain.³ Pada setiap tahunnya jumlah anggota bertambah 150 anak, pada tahun 2022 ini anggota KOPMA bertambah 103 anak, jumlah keseluruhan anggota di tiga tahun kepengurusan mencapai +- 450 anak.⁴

Hak-hak anggota diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi mahasiswa Al-Hikmah IAIN Ponorogo. Namun dalam AD/ART KOPMA Al-Hikmah masih merujuk pada Undang-undang nomor 25 tahun 1992, di mana Undang-undang tersebut sudah dihapuskan sejak tahun 2012 silam dan diganti dengan Undang-undang terbaru yaitu Undang-undang nomor 17 tahun 2012. Tentu aturan-aturan di dalam undang-undang sudah sangat jauh berbeda termasuk dalam hal simpanan anggota koperasi.

Dalam setiap koperasi mewajibkan anggotanya untuk membayar simpanan. Di KOPMA Al-Hikmah nama simpanan ini ialah simpanan wajib dan simpanan pokok di mana simpanan ini dikelola oleh Bendahara Umum. Simpanan wajib merupakan sejumlah uang yang dibayarkan anggota kepada pengurus setiap tiga bulan sekali sebesar Rp 15.000,-. Sedangkan simpanan

³ KOPMA Al-hikmah IAIN Ponorogo, Sejarah KOPMA Al-hikmah, <https://sites.google.com/view/kopmaalhikmahiaainponorogo/profile>. (Diakses pada tanggal 15 Desember 2022 pukul 10.00 WIB).

⁴ Observasi

pokok merupakan sejumlah uang yang dibayarkan anggota kepada pengurus pada saat pertama kali mendaftar menjadi anggota sebesar Rp 15.000,-.⁵

Namun nomenklatur simpanan di KOPMA Al-Hikmah tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012, di mana nomenklatur simpanan dalam KOPMA Al-Hikmah masih menggunakan simpanan wajib dan simpanan pokok.⁶ Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 sudah menggunakan setoran pokok dan sertifikat modal.⁷ Dalam hal ini sudah sangat jauh berbeda aturan-aturan yang digunakan di dalamnya.

Selain nomenklatur yang tidak sesuai, dalam pengelolaan simpanan juga kurang maksimal. Di mana anggota banyak yang tidak membayar simpanan sesuai dengan jadwal yang telah di tentukan oleh pengurus, bahkan ada yang sampai sama sekali tidak membayar simpanan tersebut. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman pengurus kepada anggota mengenai simpanan. Sehingga sistem pengelolaan dana dalam koperasi mahasiswa Al-Hikmah IAIN Ponorogo belum sepenuhnya mencapai target yang di inginkan.

Manfaat dari pengelolaan hasil simpanan itu sendiri juga belum bisa dirasakan setiap anggotanya, dikarenakan kurangnya sosialisasi dan penertiban dalam administrasi sehingga tidak semua anggota memiliki kesadaran bahwasanya anggota diwajibkan membayar simpanan. Pengelolaan simpanan koperasi mahasiswa IAIN Ponorogo transparansi dan keterbukaan dari pengurus kepada anggotanya, pengurus tidak menjelaskan secara detail

⁵ AD/ART Koperasi Mahasiswa Al-Hikmah IAIN Ponorogo, Pasal 41.

⁶ Ibid, Pasal 39.

⁷ Undang-undang Perkoperasian Nomor 17 Tahun 2012, Pasal 66 Ayat (1).

mengenai prosedur-prosedur dalam melakukan simpanan serta cara pengambilan simpanan tersebut. Dari hal tersebut anggota ketika akhir tahun tutup buku yang di dalam koperasi mahasiswa biasa disebut dengan RAT (Rapat Anggota Tahunan), anggota tidak mendapatkan SHU (Sisa Hasil Usaha) sesuai dengan yang diharapkan oleh anggotanya. Hal tentang transparansi dan keterbukaan kepada anggota di jelaskan dalam dasar hukum akad Wadi'ah yaitu QS. Al-Nisa ayat 58 :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”⁸

Dalam surah Al-Nisa ayat 58 menjelaskan bahwa setiap hamba harus menyampaikan amanat yang harus disampaikan kepada semua hamba secara Transparan dan adil. Sama halnya dengan pengurus harus menyampaikan semua hal kepada anggota koperasi secara transparan dan adil termasuk hal mengenai simpanan anggota, serta pengurus harus memberikan simpanan pada saat anggota ingin mengambilnya. Agar anggota mengetahui semua hal tentang simpanan dan anggota tertib dalam membayar simpanan.

Dari beberapa aspek di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai hal tersebut dengan judul, “ANALISIS

⁸ Qur'an Kemenag, Al-Quran QS Al-Nisa Ayat 58.

TERHADAP PENGELOLAAN SIMPANAN ANGGOTA KOPERASI MAHASISWA AL-HIKMAH IAIN PONOROGO”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana analisis terhadap praktik pengelolaan simpanan anggota koperasi mahasiswa Al-Hikmah IAIN Ponorogo perspektif Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012?
2. Bagaimana analisis terhadap penarikan simpanan anggota koperasi mahasiswa Al-Hikmah IAIN Ponorogo perspektif hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin penulis capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami analisis terhadap praktik pengelolaan simpanan anggota Koperasi Mahasiswa Al-Hikmah IAIN Ponorogo perspektif Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012.
2. Untuk mengetahui dan memahami analisis terhadap penarikan simpanan anggota koperasi mahasiswa Al-Hikmah IAIN Ponorogo perspektif hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur kepustakaan terkait akad Wadi'ah dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian yang membahas simpanan anggota koperasi serta peraturan yang berlaku saat ini, semoga hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya.

2. Secara Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan masyarakat mengenai akad wadi'ah dan hukum positif mengenai koperasi. Dan supaya pengurus koperasi dapat berhati-hati dalam menjalankan kinerjanya agar tidak melanggar aturan-aturan yang berlaku.
- b. Menambah wawasan keilmuan bagi para pembaca dan memberikan sumbangsih dalam memperkaya Khasanah ilmu khususnya tentang pelaksanaan pengelolaan simpanan sesuai akad dan UU yang berlaku.

E. Telaah Pustaka

Dalam penelitian yang penulis lakukan terhadap literatur-literatur, ada beberapa yang sudah melakukan penelitian tentang akad wadi'ah yaitu:

Pertama, Nazilatul Rahma Fahriani dengan skripsinya yang berjudul, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Parcel di Dusun Glonggong Desa Genengan Kecamatan Kawedanan Kabupaten

Magetan”. Karya tulis ini berjenis skripsi dan memiliki rumusan masalah sebagai berikut, (1) Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap akad arisan parcel di Dusun Glonggong Desa Genengan Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan? (2) Bagaimana tinjauan Hukum Islam Terhadap Penambahan iuran sebanyak 10% dari iuran pokok bagi anggota yang tidak membayar pada setiap bulannya di Dusun Glonggong Desa Genengan Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan? . metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa akad yang terjadi pada praktik arisan parcel di Dusun Glonggong Desa Genengan Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan ini menggunakan akad *Wadi'ah yad amanah* hal ini tidak sesuai dengan hukum Islam karena telah terjadi kesepakatan antara anggota dan pengelola terhadap penetapan keuntungan dan pemanfaatan dilakukan dengan cara hutang piutang. Perbedaan kajian ini dengan kajian terdahulu ialah dalam kajian ini penulis membahas mengenai simpanan dalam koperasi sedangkan kajian terdahulu membahas mengenai arisan parcel namun menggunakan akad yang sama yaitu akad Wadi'ah.⁹

Kedua, Yogi Galih Faradila, dengan skripsinya yang berjudul, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Tabungan Gula di Desa Bungkuk Kecamatan Parang Kabupaten Magetan”. Karya tulis ini berjenis

⁹ nazilatur Rahman Fahriani, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Parcel Di Dusun Glonggong Desa Genengan” (Institut Agama Islam Negeri Ponoogo, 2017).

skripsi dan memiliki rumusan masalah sebagai berikut, (1) Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap titipan tabungan gula di Desa Bungkok Kecamatan Parang Kabupaten Magetan? (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tambahan pada pembagian tabungan gula di Desa Bungkok Kecamatan Parang Kabupaten Magetan?. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tabungan gula di Desa Bungkok tidak dibenarkan di dalam kitab-kitab fiqh karena menyalahi dari sifat asli tabungan dan tambahan pembayaran yang terdapat pada kegiatan hutang piutang adalah dilarang karena termasuk ke dalam kategori riba. Namun dilihat dari perkembangan hukum ekonomi syariah kegiatan tabungan gula di perbolehkan karena termasuk ke dalam wadī'ah yad dhamanah. Perbedaan kajian ini dengan kajian terdahulu ialah dalam kajian ini membahas mengenai simpanan dalam koperasi sedangkan dalam kajian terdahulu membahas mengenai tabungan gula, namun akad yang digunakan tetap sama yaitu akad wadī'ah.¹⁰

Ketiga, Andi Irawan dengan skripsinya yang berjudul, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengelolaan Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib Anggota Koperasi Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung”. Karya tulis ini berjenis skripsi dan memiliki rumusan masalah sebagai berikut, (1) Bagaimana praktik pengelolaan simpanan pokok dan

¹⁰ Yosi Galih Faradila, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik tabungan gula di desa bungkok kecamatan parang kabupaten magetan” 2, no. 1 (2022): 55–74.

simpanan wajib anggota koperasi mahasiswa UIN Raden Intan Lampung?

(2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pengelolaan simpanan pokok dan simpanan wajib anggota dalam koperasi mahasiswa UIN Raden Intan Lampung?. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian dari penelitian ini ialah praktik pengelolaan simpanan pokok dan simpanan wajib anggota koperasi mahasiswa UIN Raden Intan Lampung, berdasarkan atas kesepakatan antara kedua belah pihak, anggota wajib membayar simpanan pokok ketika hendak menjadi anggota dan wajib membayar simpanan wajib setiap bulan sebagai tabungan. Perbedaan kajian ini dengan kajian terdahulu ialah di bagian akad, kajian ini menggunakan akad wadi'ah sedangkan penelitian terdahulu menggunakan akad musyarakah.¹¹

Ke empat, Maria Ulya Nihriroh dengan skripsinya yang berjudul, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Tabungan Lebaran di Desa Trosono Kecamatan Parang Kabupaten Magetan". Karya tulis ini berjenis skripsi dan memiliki rumusan masalah sebagai berikut, (1) Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap penambahan denda 10% bagi anggota yang terlambat membayar hutang dalam praktik tabungan lebaran di Desa Trosono Kecamatan Parang Kabupaten Magetan? (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembagian keuntungan dalam praktik tabungan lebaran di Desa Trosono Kecamatan Parang Kabupaten Magetan?. Dalam

¹¹ Andi Irawan, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengelolaan Simpanan Wajib Dan Simpana Pokok Anggota Koperasi Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung," 2021.

penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penambahan denda 10% bagi anggota yang terlambat dalam pembayaran tabungan lebaran tidak sesuai dengan hukum Islam karena adanya penambahan atau denda 10%. Perbedaan kajian ini dengan kajian terdahulu ialah di mana kajian terdahulu membahas tentang tabungan lebaran sedangkan kajian ini membahas mengenai simpanan koperasi, namun di sini penulis sama-sama menggunakan akad wadi'ah.¹²

Ke lima, Sinta Bela dengan skripsinya yang berjudul, “Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Wadi'ah Dalam Simpanan Berhadiah Langsung (Si belang)”. Karya tulis ini berjenis Skripsi dan memiliki rumusan masalah sebagai berikut, (1) Bagaimana implementasi akad wadi'ah pada produk simpanan berhadiah langsung (SIBELANG)? (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap simpanan berhadiah langsung (SIBELANG)?. Metode penelitian yang digunakan ialah metode kualitatif. Hasil penelitian ini diperoleh bahwa pada dasarnya akad wadi'ah adalah akad yang berupa titipan nasabah yang harus dijaga dan di kembalikan setiap saat dan pihak yang dititipi berhak mengembalikan pada nasabah. Dalam hal ini pihak koperasi menjanjikan sebuah hadiah agar nasabah tertarik untuk menabung. Sebenarnya memberikan hadiah tidak apa-apa asalkan tidak menjanjikan di awal akan dan tidak menentukan jenis

¹² Maria Ulya Nihriroh, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Tabungan Lebaran di Desa Trosono Kecamatan Parang Kabupaten Magetan”,2020

akadnya. Perbedaan di dalam kajian ini dengan kajian terdahulu ialah kajian ini membahas tentang simpanan wajib dan simpanan pokok sedang kajian terdahulu membahas tentang simpanan berhadiah langsung, namun juga ada kesamaan dalam kajian ini yaitu sama-sama menggunakan akad wadī'ah.¹³

Secara garis besar keseluruhan perbedaan yang terdapat dari lima penelitian yang dipaparkan diatas dengan penelitian ini terletak pada lokasi penelitian, pembahasan mengenai pengelolaan simpanan, yang mana penelitian diatas membahas mayoritas tidak membahas mengenai simpanan koperasi namun dalam akadnya sama-sama menggunakan akad wadī'ah. sedangkan dalam penelitian ini membahas simpanan anggota koperasi yang merujuk pada Undang-undang nomor 17 Tahun 2012 dan Akad wadī'ah.

Berdasarkan beberapa literatur di atas, penulis belum menemukan yang membahas tentang ANALISIS TERHADAP PENGELOLAAN SIMPANAN ANGGOTA KOPERASI MAHASISWA AL-HIKMAH IAIN PONOROGO. Dalam penelitian ini, penulis akan membahas tentang akad wadī'ah dan hukum positif tentang simpanan anggota koperasi mahasiswa Al-hikmah IAIN Ponorogo.

¹³ Sinta Bela, "Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Wadiah Dalam Simpanan Berhadiah Langsung (Sibelang)", 2018

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), di mana peneliti dapat memperoleh informasi dan data sedekat mungkin dengan dunia nyata, sehingga diharapkan pengguna hasil penelitian dapat memformulasikan atau memanfaatkan hasil dengan sebaik mungkin dan memperoleh data atau informasi yang selalu terkini.¹⁴

Pendekatan yang digunakan oleh penulis yaitu pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif itu sendiri dapat diartikan sebagai penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena apa yang terjadi atau yang dialami oleh subjek penelitian. Menurut Gony, penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada *quality* atau hal terpenting suatu barang atau jasa. Hal terpenting suatu barang atau jasa yang berupa kejadian, fenomena, dan gejala sosial adalah makna dibalik kejadian tersebut yang sapat dijadikan pengalaman berharga bagi pengembangan konsep teori. Jangan sampai sesuatu yang berharga tersebut berlalu Bersama waktu tanpa meninggalkan manfaat sama sekali. Penelitian kualitatif dapat didesain untuk memberikan sumbangannya terhadap teori, praktis, kebijakan, masalah-masalah sosial, dan Tindakan.

¹⁴ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2005), 157

Jadi penelitian ini dilakukan secara langsung di lapangan penelitian guna memperoleh data yang valid terhadap pengelolaan simpanan anggota koperasi mahasiswa Al-hikmah IAIN Ponorogo.

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif, kehadiran peneliti sangat penting dan yang utama sangat berpengaruh terhadap data yang diperoleh. Kehadiran peneliti bertindak sebagai instrumen penelitian maupun sebagai pengumpul data penelitian, hal ini seperti yang dikatakan oleh Moleong bahwa dalam penelitian kualitatif kehadiran peneliti itu sendiri atau bantuan orang lain bisa dikatakan alat pengumpulan data utama. Peneliti juga harus melakukan pengamatan secara detail untuk mengumpulkan data. Kehadiran peneliti dalam pengumpulan data dapat berupa wawancara, observasi, maupun dokumentasi.¹⁵

Sesuai dengan penelitian kualitatif, peneliti melakukan kehadiran penelitian di KOPMA Al-hikmah IAIN Ponorogo. Adapun data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu berupa gambaran umum objek penelitian dan data yang berkaitan dengan pengelolaan simpanan anggota koperasi mahasiswa Al-hikmah IAIN Ponorogo.

3. Lokasi Penelitian

Objek penelitian ini berupa lembaga koperasi yang sudah berbadan hukum. Penelitian ini dilakukan di Koperasi Mahasiswa Al-

¹⁵ Moleong, *Metodologi Penelitian*, 87.

hikmah IAIN Ponorogo yang beralamatkan di Jalan Pramuka Nomor 156, Desa Ronowijayan, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo. Alasan peneliti memilih tempat penelitian ini karena dalam Koperasi Mahasiswa Al-hikmah terdapat permasalahan mengenai pengelolaan simpanan anggota.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Data dalam penelitian ini adalah data yang berkaitan dengan pengelolaan simpanan anggota koperasi di KOPMA Al-Hikmah IAIN Ponorogo. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini peneliti berupaya menggali dan mengumpulkan data yang berkaitan dengan praktik pengelolaan dan pengambilan simpanan anggota koperasi mahasiswa Al-Hikmah IAIN Ponorogo.

b. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini yaitu semua hal yang bisa dijadikan bahan, baik data primer maupun sekunder. Sumber data pada penelitian ini yaitu bisa berupa dokumen, orang, keadaan, atau lainnya yang berkaitan dengan pokok bahasan.

a. Sumber Data Primer

Pada penelitian ini data primer yang digali yaitu dari wawancara kepada ketua umum, bendahara umum, anggota,

dan pengawas koperasi mahasiswa Al-Hikmah IAIN Ponorogo.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu berupa data-data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh peneliti dengan cara membaca, melihat, dan mendengarkan.¹⁶ Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan berupa AD/ART, Proposal Program Kerja, Selayang Pandang, Skripsi Terdahulu.

5. Teknik Pengumpulan Data

Di dalam penelitian ini, diperlukan data yang akurat di lapangan. Sehingga metode yang digunakan harus sesuai dengan objek yang akan diteliti. Teknik pengumpulan data lebih banyak pada wawancara dan dokumentasi. Pada penelitian ini peneliti menggunakan Teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Metode wawancara.

Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan dan sebagainya, yang dilakukan dua pihak, yaitu pewawancara (*interview*) yang mengajukan pertanyaan dengan yang diwawancarai (*interview*). Wawancara merupakan komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang

¹⁶ *Ibid*, 209-210

yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu yaitu dengan mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya telah disusun oleh penulis kepada *responden* yaitu pengurus, Pengawas, dan anggota koperasi, yang berkaitan dengan pengelolaan simpanan anggota koperasi.¹⁷

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dan informasi melalui pencarian dan penemuan bukti-bukti, yaitu dilakukan dengan cara mendokumentasikan data-data yang berkaitan dengan simpanan, catatan, transkrip, buku, dan lain sebagainya.¹⁸ Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dokumen berupa AD/ART, Selayang Pandang, dan Proposal program kerja.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan Menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh dari wawancara dan dokumentasi sehingga dapat dengan mudah dipahami. Dalam menganalisis peneliti menggunakan metode deskriptif yakni dengan cara menggambarkan fakta-fakta yang ada di lapangan yang kemudian dianalisis apakah

¹⁷ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013), 83.

¹⁸ Saebani, *Metodologi Penelitian*, 141

sesuai dengan hukum positif dan hukum Islam, yang nantinya akan ditarik suatu kesimpulan.¹⁹ Dalam penelitian ini data yang diperoleh disajikan dalam bentuk uraian kemudian dari data tersebut disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 dan Akad wadi'ah dan antinya akad ditarik suatu kesimpulan.

7. Pengecekan Keabsahan Data.

Pengecekan keabsahan data atau uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2015:270) meliputi uji *credibility* (validitas internal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (reabilitas), dan *confirmability* (obyektivitas).²⁰ Pada penelitian ini digunakan uji kredibilitas untuk menguji keabsahan data dengan cara melakukan pengamatan yang tekun, ketentuan pengamatan ini dilakukan peneliti dengan cara melakukan pengamatan secara langsung di mana permasalahan tersebut berada yakni pengelolaan simpanan koperasi mahasiswa Al-hikmah IAIN Ponorogo. Kemudian menelaahnya secara rinci sehingga menghasilkan suatu kesimpulan yang valid.

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), 231

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: CV. Alfabeta, 2015), 270.

8. Tahapan-tahapan Penelitian

Tahapan-tahapan penelitian merupakan suatu proses yang harus ditempuh seorang peneliti dalam melaksanakan suatu penelitian, tahapan-tahapan tersebut dibagi menjadi 2 tahap, yaitu:

- a. Tahap Pra-lapangan, yaitu tahapan yang dilakukan peneliti sebelum melakukan penelitian di lapangan. Dalam tahap ini peneliti berusaha menyusun rancangan penelitian, memilih lapangan penelitian, mengurus perizinan, menjajaki dan menilai lapangan, memilih dan memanfaatkan lingkungan, serta menyiapkan perlengkapan penelitian.
- b. Tahap pekerjaan lapangan, yaitu tahapan yang dilakukan oleh seorang peneliti ketika berada di lapangan. Dalam tahapan ini terdapat tiga bagian, yaitu memahami latar penelitian dan persiapan diri, memasuki lapangan dan berperan serta sambil mengumpulkan data lapangan.²¹

G. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka mempermudah pembahasan maka penulis menyusun skripsi ini ke dalam lima bab, yang masing-masing bab yang terdiri dari beberapa sub bab yang saling berkaitan, adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

²¹ Moleong, *Metodologi Penelitian*, 137

BAB I : PENDAHULUAN. Dalam bab ini membahas mengenai penjelasan umum dan gambaran tentang isi skripsi di antaranya berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : KETENTUAN AKAD, WADIAH, DAN KOPERASI. Pada bab ini membahas seluruh landasan teori yang menjadi konsep dasar dari penelitian yang akan dilakukan.

BAB III : PENGELOLAAN SIMPANAN ANGGOTA KOPERASI MAHASISWA AL-HIKMAH IAIN PONOROGO. Pada bab ini menjelaskan tentang data lapangan, yaitu tentang bagaimana pengelolaan simpanan anggota koperasi mahasiswa Al-Hikmah IAIN Ponorogo. Dalam bab ini juga membahas tentang sejarah berdirinya koperasi mahasiswa Al-Hikmah IAIN Ponorogo.

BAB IV : ANALISIS NORMATIF TERHADAP PENGELOLAAN SIMPANAN ANGGOTA KOPERASI MAHASISWA AL-HIKMAH IAIN PONOROGO. Pada bab ini merupakan bab yang paling penting, dikarenakan pada bab ini akan membahas secara detail mengenai permasalahan-permasalahan yang ada di koperasi mahasiswa Al-Hikmah IAIN Ponorogo. Terutama dalam permasalahan pengelolaan simpanan anggota koperasi mahasiswa Al-Hikmah perspektif undang-undang nomor 17 tahun 2012 tentang perkoperasian dan akad wadi'ah.

BAB V : PENUTUP. Dalam bab ini merupakan penutup dari hasil penelitian atau kesimpulan/analisis pada bab IV pendapat dari pemikiran penulis, serta saran dan kritik membangun yang diharapkan oleh penulis





BAB II

TEORI KOPERASI DAN WADIAH

A. Koperasi

1. Pengertian Koperasi

Koperasi berasal dari bahasa Inggris *Cooperation* yang bisa diartikan sebagai kerja sama. Sedangkan dalam bisnis koperasi ialah bentuk kerja sama dari anggota dan memiliki tujuan agar dapat memenuhi kebutuhan mereka bersama dengan tujuan agar dapat memenuhi kebutuhan dari anggota secara lebih ekonomis. Oleh sebab itu semangat koperasi tumbuh dari masing-masing anggotanya.¹ Kata koperasi secara resmi digunakan dalam undang-undang koperasi nomor 79 tahun 1958. Lalu undang-undang tersebut di perbarui menjadi undang-undang nomor 12 tahun 1967 dan di perbarui lagi menjadi undang-undang nomor 25 tahun 1992 yang kemudian undang-undang tersebut diperbarui menjadi undang-undang nomor 17 tahun 2012 tentang perkoperasian.² Koperasi berdasarkan undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 merupakan badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha. Di mana usaha ini tidak memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya dengan nilai

¹ Indrio Gitosudarno, *Pengantar Bisnis* (Yogyakarta: BFE, 2003), 78.

² Muhammad firdaus, *perkoperasian sejarah, teori, dan praktek* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), 52.

dan prinsip koperasi.³ Menurut para ulama, koperasi adalah *syirkah ta'awunyah* (persekutuan tolong menolong), yaitu di mana perjanjian kerja antara dua orang atau lebih, yang satu pihak menyediakan modal usaha, sedangkan pihak lain melakukan usaha dengan modal yang sudah ada, atas dasar *profit sharing* (membagi untung) menurut perjanjian. Dalam koperasi, terdapat unsur *mudharabah* dikarenakan satu pihak memiliki modal dan pihak lain melakukan usaha menggunakan modal yang sudah ada.⁴

Secara umum, koperasi merupakan bentuk kerja sama dalam perekonomian dan bersama-sama memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan ini yang berhubungan dengan perusahaan ataupun rumah tangga. Dalam hal untuk mencapai tujuan bersama tersebut perlu diadakan sebuah kerja sama, maka dibentuklah sebuah perkumpulan kerja sama tersebut.

Dari banyaknya uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa koperasi adalah suatu perkumpulan yang dibentuk oleh para anggota yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya dengan harga yang relatif rendah dan bertujuan memajukan tingkat hidup bersama.

³ UU Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian, Pasal 1 ayat (1).

⁴ Suhendra dan Imam Aji, *Masail Fiqhiyah* (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1988), 148.

B. Syarat Pendirian, Asas, Sifat, dan Tujuan Koperasi

Untuk mendirikan koperasi harus memenuhi beberapa persyaratan, karena koperasi merupakan usaha yang berbadan hukum. Persyaratan tersebut yaitu,

1. Persyaratan Pendirian Koperasi

Koperasi dibentuk untuk memenuhi kebutuhan anggotanya dan Indonesia merupakan negara yang berbadan hukum, maka koperasi merupakan salah satu bentuk kerja sama dalam usaha. Syarat-syarat mendirikan koperasi adalah sebagai berikut,

- a. Dilakukan dengan akta notaris.
- b. Disahkan oleh pemerintah.
- c. Didaftarkan di Pengadilan Negeri.
- d. Diumumkan dalam berita negara.⁵

Sebelum dilakukan adanya pengumuman dan pendaftaran tersebut, pengurus koperasi bertanggung jawab atas tindakan-tindakan yang dilakukan atas nama koperasi. Pimpinan koperasi adalah wakil koperasi di dalam maupun di luar pengadilan.⁶

2. Asas Koperasi

Koperasi di Indonesia berasaskan kekeluargaan dan gotong royong. Asas ini sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, yang juga menganut tata kehidupan yang berasaskan kekeluargaan dan

⁵ Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Pekoperasian, Pasal 7-15.

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 290–91.

gotong royong. Koperasi Indonesia hendaknya menyadari bahwa dalam dirinya terdapat suatu kepribadian Indonesia, sebagai pencerminan dari garis pertumbuhan bangsa Indonesia dan dengan ciri-ciri Ketuhanan Yang Maha Esa, Kekeluargaan, dan gotong royong dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.⁷ Dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2012 tentang perkoperasian, pasal 3 menjelaskan bahwa koperasi berdasar pada asas kekeluargaan.⁸

Dari uraian di atas, dapat diketahui asas koperasi meliputi :

- 1) Asas kekeluargaan, yang mencerminkan adanya kesadaran dari budi hati nurani manusia untuk bekerja sama dalam koperasi oleh semua untuk semua, atas dasar keadilan dan kebenaran serta keberanian berkorban bagi kepentingan bersama.
- 2) Asas gotong royong, yang berarti pada koperasi terdapat keinsyafan dan semangat bekerja sama, rasa bertanggung jawab bersama tanpa memikirkan diri sendiri melainkan selalu untuk kesejahteraan bersama.⁹

3. Tujuan Koperasi

Dalam pasal 4 undang-undang nomor 17 tahun 2012 tentang perkoperasian menyatakan bahwa tujuan dari koperasi ialah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat khususnya melalui tatanan perekonomian yang demokratis dan berkeadilan.

⁷ indri, *Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi* (Jakarta: Kencana, 2016), 247.

⁸ Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang perkoperasian, Pasal 3.

⁹ firdaus, *perkoperasian sejarah, teori, dan praktek*, 43.

Dari penjelasan pasal tersebut bahwa tujuan koperasi yang pertama, koperasi bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Kedua, koperasi bertujuan untuk membangun tatanan perekonomian bangsa Indonesia.¹⁰

4. Sifat Koperasi

Koperasi bersifat suatu kerja sama antara orang-orang yang masuk golongan kurang mampu dalam hal kekayaan yang ingin meringankan beban hidup atau beban kerja. Persamaan dengan bentuk usaha lain adalah sama-sama mengerjakan suatu keuntungan kebendaan. Perbedaannya adalah bahwa biasanya koperasi didirikan oleh orang-orang yang benar-benar memerlukan sekali kerja sama untuk menciptakan tujuan, sedangkan orang-orang yang mendirikan bentuk usaha lain tujuan yang dikehendaki tercapai dan dengan mendapat cukup keuntungan tetapi mereka ingin memperbesar keuntungan.¹¹

2. Prinsip-prinsip dan Nilai-nilai Koperasi

Prinsip koperasi menurut undang-undang nomor 17 tahun 2012 yang terdapat pada pasal 6 adalah,

- 1) Keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka
- 2) Pengawasan oleh anggota diselenggarakan secara demokratis
- 3) Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan koperasi

¹⁰ Undang-undang Nomor 17 tahun 2012 Tentang Perkoperasian, pasal 4.

¹¹ Revrisond Baswir, *Koperasi Indonesia* (Yogyakarta: BPFE, 2013), 51.

- 4) Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom dan independen
- 5) koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota, pengawas, pengurus, dan karyawan, serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan, dan kemanfaatan koperasi¹²
- 6) koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat gerakan koperasi, dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal, nasional, regional, serta internasional.
- 7) Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakat melalui kebijakan yang telah disepakati oleh anggota.¹³

Adapun nilai-nilai koperasi yaitu,

(2) Nilai yang diyakini anggota koperasi yaitu:

- a. Kejujuran;
- b. Keterbukaan;
- c. Tanggung jawab; dan
- d. Kepedulian terhadap orang lain.¹⁴

¹² Undang-undang nomor 17 tahun 2012 Tentang perkoperasian, Pasal 6.

¹³ warno dan Sri Wiranti Setiyanti, "Variasi Pelaksanaan Akad Produk Tabungan Haji di Perbankan Syariah,(Semarang: 2014): 53–54.

¹⁴ Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian, Pasal 6.

3. Karakteristik Koperasi

Karakteristik utama koperasi adalah posisi anggota koperasi sebagai pemilik sekaligus sebagai pengguna jasa koperasi. Sedangkan karakteristik koperasi yang lain adalah sebagai berikut :

- 1) Koperasi dibentuk oleh anggota atas dasar ekonomi yang sama.
- 2) Koperasi didirikan dan dikembangkan berlandaskan nilai-nilai kemandirian, kesetiakawanan, keadilan, persamaan, dan demokrasi, tanggung jawab sosial serta kepedulian terhadap orang lain.
- 3) Koperasi didirikan, diatur, dikelola, dan diawasi serta dimanfaatkan oleh anggotanya.
- 4) Tugas pokok koperasi adalah melayani kebutuhan ekonomi anggotanya dalam rangka memajukan kesejahteraan anggotanya.
- 5) Jika terdapat kelebihan kemampuan pelayanan koperasi kepada anggotanya maka kelebihan kemampuan pelayanan tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekitarnya.¹⁵

4. Dasar Hukum Koperasi

Dalam UUD 1945 pada pasal 33 ayat 1 berbunyi :

“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan”. Dan penjelasan bunyinya : “Dasar ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua untuk semua di bawah pimpinan atau pemilik anggota masyarakat”.

¹⁵ Ibid, 54

Penjelasan pasal di atas menerangkan bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang-seorang, sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha berdasarkan asas kekeluargaan.

Kekayaan alam yang ada di Indonesia termasuk karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat Indonesia. Kekayaan alam yang ada harus dikelola dan digunakan oleh masyarakat Indonesia baik secara materiil maupun spiritual. Hal ini harus dimanfaatkan oleh rakyat Indonesia mengadakan susunan ekonomi atas asa kekeluargaan dan gotong royong. Di mana yang sesuai dengan pernyataan ini ialah koperasi, dan sudah tercantum dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian : “Koperasi berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 serta berdasarkan asas kekeluargaan”.¹⁶

Islam mengisyaratkan koperasi identik dengan persekutuan (*syirkah*). *Syirkah* diisyaratkan Allah karena tidak semua kegiatan ekonomi mampu dijalankan melalui usaha perorangan. Adapun yang menjadi dasar hukum berlakunya akad *syirkah* adalah sebagai berikut :

1. QS Al-Shaad : 24

﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۖ وَأَحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْلِفِينَ ۖ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً يُولَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ ۖ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝﴾

¹⁶ Sattar, *buku Ajar Ekonomi Koperasi* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017), 89.

Artinya : Dia (Daud) berkata, “Sungguh, dia benar-benar telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (digabungkan) kepada kambing-kambingnya. Sesungguhnya banyak di antara orang-orang yang berserikat itu benar-benar saling merugikan satu sama lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan sedikit sekali mereka itu.” Daud meyakini bahwa Kami hanya mengujinya. Maka, dia memohon ampunan kepada Tuhannya dan dia tersungkur jatuh serta bertobat.¹⁷

Kata *khulathaa* dalam ayat di atas adalah orang yang melakukan kerja sama. Ayat ini menunjukkan kebolehan kerja sama dan larangan untuk menzalimi mitra kerja sama.

2. QS Al-Israa' ayat 64

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ يُولَوْا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفِرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوْجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا

Artinya : “Perdayakanlah (wahai Iblis) siapa saja di antara mereka yang engkau sanggup dengan ajakanmu. Kerahkanlah pasukanmu yang berkuda dan yang berjalan kaki terhadap mereka. Bersekutulah dengan mereka dalam harta dan anak-anak, lalu berilah janji kepada mereka.”¹⁸

Dari surah di atas dapat dijelaskan bahwasanya dalam persekutuan atau perserikatan dibangun dengan prinsip perwalian (perwakilan) dan kepercayaannya atau amanah, maka dalam pelaksanaannya hendaklah kedua belah pihak menjunjung tinggi kebersamaan dan menjauhi pengkhianatan.

5. Macam-macam Koperasi

Macam-macam koperasi dapat dilihat dari dua segi, pertama dari segi bidang usahanya dan yang kedua dari segi tujuannya.

¹⁷ Qur'an Kemenag, Al-Quran QS Al-Shaad Ayat 24

¹⁸ Ibid, QS Al-Israa' Ayat 64

1) Berdasarkan jenis usahanya

Berdasarkan jenis usahanya koperasi dapat dibedakan menjadi beberapa bagian yaitu,

a) Koperasi Produksi

Koperasi jenis ini melakukan usaha produksi barang-barang yang akan dijual di koperasi, biasanya barang-barang yang dijual di koperasi merupakan barang yang dibuat oleh anggotanya sendiri. Bagi para anggota yang memiliki usaha, dapat juga memasok hasil produksinya untuk dijual dikoperasi, misal berupa kerajinan, pakaian, ataupun bahan makanan.

b) Koperasi Konsumsi

Koperasi ini biasanya menyediakan semua kebutuhan para anggotanya dalam bentuk barang antara lain berupa bahan makanan, pakaian, alat tulis atau peralatan rumah tangga.¹⁹

c) Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi ini melayani para anggotanya untuk menabung dengan mendapatkan imbalan jasa. Bagi anggota yang memerlukan dana dapat meminjam dengan memberikan jasa kepada koperasi. Pengambilan pinjaman sesuai dengan mengangsur, lalu jasa yang diberikan kepada penabung dan jasa

¹⁹ Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian, Pasal 83.

yang diterima koperasi dari peminjaman sesuai dengan kesepakatan pada rapat anggota.²⁰

d) Koperasi Serba Usaha

Koperasi serba usaha terdiri atas berbagai jenis usaha. Seperti menjual kebutuhan pokok dan barang-barang hasil produksi anggota, melayani simpan pinjam dan pelayanan jasa.

2) Berdasarkan keanggotaannya

Berdasarkan jenis keanggotaan koperasi dapat dibedakan menjadi beberapa bagian yaitu,

a) Koperasi Pegawai Negeri

Jenis koperasi ini beranggotakan para pegawai negeri baik pegawai negeri pusat maupun pegawai negeri daerah. Tujuan dari didirikannya koperasi pegawai negeri ini untuk meningkatkan kesejahteraan para pegawai negeri.

b) Koperasi Pasar

Koperasi ini yang menjadi anggota ialah para pedagang pasar. Setiap pedagang dipasar mendirikan koperasi untuk memenuhi kebutuhan yang berkaitan dengan kegiatan para pedagang pasar, contoh modal ataupun penyediaan barang dagangan. Di mana pada tingkat kabupaten maupun provinsi

²⁰ Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian, Pasal 88.

terdapat pusat koperasi pasar, yang memiliki tujuan memberikan bimbingan pada koperasi pasar yang ada pada wilayah binaannya.

c) Koperasi Unit Desa

Dalam koperasi ini memiliki anggota dari lapisan masyarakat di pedesaan, koperasi Unit Desa memiliki beberapa usaha yaitu,

- a. Menyalurkan sarana produksi pertanian seperti pupuk, bibit tanaman, obat pemberantasan hama, dan alat-alat pertanian.
- b. Memberikan penyuluhan terhadap teknis bersama dengan petugas penyuluhan lapangan kepada para petani.

d) Koperasi Sekolah

Koperasi sekolah memiliki anggota warga sekolah yaitu guru, karyawan, dan siswa-siswi. Biasanya koperasi sekolah menyediakan kebutuhan atau perlengkapan yang dibutuhkan oleh warganya, contoh misal alat tulis, makanan, serta buku pelajaran. Keberadaan koperasi sekolah ini sangat penting, selain menyediakan kebutuhan bagi warga sekolah juga sebagai sarana pendidikan bagi siswa untuk belajar berorganisasi dalam bentuk usaha bersama.²¹

e) Koperasi Mahasiswa

Selain disekolah perguruan tinggi juga memiliki koperasi yang bernama Koperasi mahasiswa, koperasi ini beranggotakan seluruh anggota mahasiswa yang terdapat di perguruan tinggi.

²¹ Sattar, *buku Ajar Ekonomi Koperasi*, 45.

Dalam koperasi mahasiswa juga memiliki usaha, di mana usaha ini untuk memenuhi kebutuhan para mahasiswa. Keberadaan koperasi mahasiswa ini sangat penting, karena selain menyediakan kebutuhan mahasiswa juga sebagai sarana pendidikan bagi mahasiswa untuk belajar berorganisasi dalam bentuk usaha.²²

6. Manfaat Koperasi

Setiap koperasi memiliki beberapa manfaat untuk anggotanya, manfaat tersebut ialah :

1) Meningkatkan Penghasilan Anggota

Dengan bergabung menjadi anggota koperasi bisa meningkatkan penghasilan anggotanya, di mana anggota bisa meningkatkan penghasilan dengan mengikuti kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh koperasi. Misalnya koperasi produksi, di dalam koperasi tersebut akan diajarkan bagaimana caranya anggota bisa memiliki usaha, anggota dapat menjual produknya melalui usaha koperasi. Hasil produksinya bisa berupa kerajinan, makanan, ataupun pakaian. Dengan usaha seperti ini anggota dapat meningkatkan penghasilannya, sedangkan untuk sisa hasil usaha yang di dapatkan oleh koperasi akan dikembalikan oleh anggota sesuai dengan jasa dan juga aktivitasnya di dalam koperasi.

2) Menawarkan Barang Dan Jasa Dengan Harga Yang Lebih Murah

²² Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 296–98.

Manfaat yang ini sangat bisa dirasakan oleh anggota koperasi, sebab anggota bisa membeli barang atau jasa lebih murah dibandingkan dengan barang atau jasa yang ditawarkan di toko-toko lain selain koperasi. Selain itu koperasi juga memiliki tujuan di mana barang atau jasa yang ditawarkannya bisa di beli oleh anggota yang kurang mampu. Oleh sebab itu harga yang ditawarkan relatif lebih murah dan terjangkau.

3) Menumbuhkan motif berusaha yang berperikemanusiaan

Di setiap kegiatan yang diadakan oleh koperasi bukan semata-mata usaha yang dilakukan untuk meraih keuntungan koperasi sendiri, namun selain mendidik dan menumbuhkan semangat berwirausaha di hati para anggotanya. Koperasi juga memiliki tujuan untuk memenuhi keperluan para anggotanya sehingga keperluan anggotanya dapat tercukupi dengan baik.

4) Menumbuhkan Sikap Jujur dan Terbuka

Koperasi mengajarkan anggotanya untuk selalu bersikap jujur dalam melakukan usaha, tidak hanya bersikap jujur dalam setiap koperasi juga menjunjung tinggi keterbukaan dalam pengelolaannya. Setiap anggota memiliki kewajiban mengelola koperasi dengan baik, saat mengelola koperasi anggota diharuskan menyampaikan laporan secara terbuka, terutama laporan keuangan. Setiap anggota memiliki hak untuk mengelola koperasi dan juga berhak untuk mengetahui laporan keuangan di dalam koperasi.

5) Melatih Bersikap Mandiri

Koperasi dapat membuat anggotanya mandiri, dengan cara mencari uang sendiri dengan segala usaha yang dilakukan oleh anggotanya. Dalam hal ini anggota tidak harus bergantung dengan orang lain, yang mana bergantung dengan orang lain tidak begitu baik.

6) Melatih Menggunakan Pendapatan Secara Efektif

Dalam hal ini koperasi di bidang produksi akan melatih anggotanya untuk dapat menggunakan pendapatan yang dimilikinya untuk digunakan secara efektif. Di mana anggota dituntut untuk bisa hidup hemat, contohnya ketika anggota memproduksi bahan makanan harus bisa menggunakan uang yang didapatkan secara efektif. Anggota harus tahu berapa banyak uang yang harus dikeluarkan untuk membeli bahan makanan atau modal usaha dan berapa banyak untuk dijadikan biaya hidup kemudian sisanya harus ditabung. Jika anggota bisa mengatur uang yang didapatkan dengan baik, kehidupan anggota tersebut akan lebih baik sebab terhindar dari pemborosan.

7) Memperoleh Pinjaman Dengan Mudah

Bagi anggota yang memiliki kesulitan dalam hal keuangan, koperasi menyediakan pinjaman modal kepada anggotanya dengan mudah tanpa disertai syarat yang berbelit-belit.

8) Menanamkan Disiplin dan Tanggung Jawab

Dengan adanya kewajiban dan hak yang dibebankan kepada masing-masing anggota, akan membuat masing-masing anggota

berlaku disiplin dan tanggung jawab terhadap apa yang menjadi tugas dan kewajibannya.

9) Koperasi Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Yang Damai dan Tenteram

Koperasi dapat mewujudkan kehidupan masyarakat yang damai dan jauh dari keributan hal ini dikarenakan asas koperasi itu sendiri yang berlandaskan kekeluargaan. Dengan bergabung menjadi anggota koperasi, anggota akan merasakan kekeluargaan dengan anggota lain sehingga terhindar dari keributan.

10) Mendidik Anggota Untuk Memiliki Semangat Kerja Sama

Di dalam koperasi akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Di mana masing-masing kelompok diminta untuk membuat sebuah produk yang menarik dan akan di perjual belikan. Dari pembuatan produk tersebut anggota akan bekerja sama dengan baik untuk menciptakan sebuah produk yang menarik.²³

7. Modal Koperasi

Menurut Undang-undang Nomor 17 tahun 2012 tentang perkoperasian, koperasi memiliki beberapa modal usaha, antara lain :

1) Setoran Pokok

Setoran pokok ialah sejumlah uang yang dibayarkan oleh anggota kepada pengurus koperasi pada saat yang bersangkutan

²³ Manfaat.co.id”(on-Line), Tersedia di :<http://manfaat.co.id/10-manfaat-koperai-bagi-anggotanya>, diakses pada tanggal 11 Februari 2023

mengajukan permohonan keanggotaan pada suatu koperasi. Setoran pokok tidak dapat diambil kembali oleh anggota setelah anggota tidak menjabat sebagai anggota koperasi, karena setoran pokok dijadikan modal utama oleh koperasi dan bisa disebut juga sebagai tiket masuk untuk menjadi anggota.

2) Sertifikat Modal Koperasi

Sertifikat modal ialah tanda bukti penyertaan anggota Koperasi dalam modal koperasi, sedangkan penyertaan sendiri ialah penyetoran modal koperasi berupa uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang. Untuk pembayarannya dibatasi jumlah minimumnya sesuai anggaran dasar dalam setiap koperasi. Sertifikat modal ini dapat di pindah kepada anggota koperasi lainnya.

3) Hibah

Hibah berasal dari pemberian suka rela dari perorangan, kolektif, atau suatu lembaga.

4) Modal Penyertaan

Modal penyertaan dapat diartikan sebagai penyetoran modal pada koperasi berupa uang atau barang yang dapat di nilai dengan uang yang disetorkan oleh perorangan atau badan hukum untuk menambah dan memperkuat permodalan koperasi guna meningkatkan kegiatan usahanya.²⁴

²⁴ Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012, Pasal 66-77

8. Landasan Koperasi

Landasan koperasi terdiri atas landasan idiil, landasan struktural, dan landasan mental. Dari masing-masing landasan ini dapat dijelaskan sebagai berikut,

1) Landasan idiil

Telah disebutkan dalam Undang-undang nomor 17 Tahun 2012 bahwa landasan idiil koperasi adalah Pancasila.

2) Landasan struktural

Selain menempatkan Pancasila sebagai landasan idiil koperasi Indonesia, Undang-undang nomor 17 tahun 2012 juga menempatkan UUD 1945 sebagai landasan struktural koperasi Indonesia.

3) Landasan mental

Landasan mental dalam koperasi Indonesia ialah bentuk kesetiakawanan dan kesadaran pribadi. Landasan ini tercermin dari kehidupan bangsa yang telah berbudaya, yaitu budaya gotong royong.²⁵

C. Wadi'ah

1. Pengertian Wadi'ah

Dalam fiqih Islam, prinsip titipan atau simpanan dikenal dengan prinsip wadi'ah. Al-Wadi'ah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lainnya, baik secara individu maupun berbadan

²⁵ Arifin Sitio, *Koperasi teori dan Praktik* (Surabaya: Gramedia, 1990), 65.

hukum.²⁶ Di mana titipan tersebut harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaknya.

Barang titipan dikenal dalam bahasa fiqh dengan *wadī'ah*, menurut bahasa *Al-wadī'ah* ialah sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya supaya dijaganya (*Ma Wudī'a 'inda Ghair Malikihi Layahfadzahu*), berarti bahwa *wadī'ah* ialah memberikan. Makna yang kedua *wadī'ah* dari segi bahasa ialah menerima, seperti seseorang berkata, "*awda'tuhu*" artinya aku menerima harta tersebut darinya (*Qabiltu Minhu Dzalika al-Mal Liyakuna Wadī'ah 'Indi*). Secara bahasa *wadī'ah* memiliki dua makna, yaitu memberikan harta untuk dijaganya dan pada penerimanya (*I'tha'u al-Mal Liyahfadzahu wa fi Qabulih*).²⁷

Di antara para ulama terjadi perbedaan pendapat redaksional, menurut hanafiyah mengartikan bahwa *wadī'ah* sebagai penguasaan kepada pihak lain untuk menjaga hartanya, baik secara *sharih* ataupun *dalalah*. Menurut Malikiyah yang tidak jauh berbeda dengan Syafi'i mengartikan bahwa *wadī'ah* ialah perwakilan dalam penjagaan harta yang dimiliki secara khusus dengan cara tertentu. Sedangkan Hanabiyah mengartikan bahwa *wadī'ah* sebagai akad perwakilan dalam penjagaan

²⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 85.

²⁷ Abdulrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala Mazahib al-Arabah* (Jakarta: Gema Insani, t.t.), 248.

harta yang bersifat *tabaru'* atau akad penerimaan harta titipan sebagai wakil dalam melakukan penjagaan harta titipan.²⁸

Setelah diketahui definisi-definisi *wadī'ah* yang dijelaskan oleh para ahlinya, maka kiranya dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan *wadī'ah* adalah penitipan, yaitu akad seseorang kepada yang lain dengan menitipkan suatu benda untuk dijaganya (sebagaimana hanya kebiasaan). Apabila ada kerusakan pada benda titipan, padahal benda tersebut sudah dijaga sebagaimana layaknya, maka penerima titipan tidak wajib menggantikannya, tetapi bila kerusakan itu disebabkan oleh kelalaiannya, maka ia wajib menggantinya.

2. Dasar Hukum *Wadī'ah*

Wadī'ah adalah amanat bagi orang yang menerima titipan dan ia wajib mengembalikan titipan tersebut pada saat pemiliknyanya meminta untuk dikembalikan.²⁹ Ulama fikih sepakat bahwa *wadī'ah* sebagai salah satu akad dalam rangka tolong-menolong sesama insan, disyariatkan dan dianjurkan dalam Islam. Di antaranya dasar hukum akad *wadī'ah* adalah,

1) QS Al-Nisa ayat 58

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknyanya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya

²⁸ Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 3.

²⁹ Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 182.

Dalam kitab *al-mubdi* disebutkan: “ijma’ dalam setiap masa memperbolehkan *wadi’ah*.” Dalam kitab *al-Ifshah* disebutkan: “ulama sepakat bahwa *wadi’ah* termasuk ibadah Sunah, dan menjaga barang titipan itu mendapatkan pahala.”³³

5) Ketentuan Dewan Syariah Nasional

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional ditetapkan dan ketentuan tentang tabungan *wadi’ah*, yaitu diatur dalam fatwa DSN No.02/DSNMUI/N/2000, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut,

- a) Bersifat simpanan
- b) Simpanan bisa diambil kapan saja atau berdasarkan kesepakatan
- c) Tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela dari pihak bank.³⁴

3. Rukun dan Syarat *Wadi’ah*

Rukun *wadi’ah* menurut Hanafiyah adalah ijab dan kabul dengan ungkapan “saya titipkan barang ini kepada Anda” atau dengan kalimat “saya meminta Anda memelihara barang ini”, atau dengan kalimat-kalimat yang semakna dengan pernyataan-pernyataan tadi dan kemudian pihak lain menerimanya. Rukun *wadi’ah* menurut jumbuh ulama ada tiga, yaitu

³³ Muhammad Syafi’i Antonio dan Kamaen A. Pertaatmadja, *Apa dan Bagaimana Bank Islam* (Yogyakarta: Bhakti Wakaf, 1992), 17–19.

³⁴ Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000, *Tabungan* (Jakarta: DSN-MUI, 2000), 4.

dua orang yang berakad yang terdiri dari penitip dan penerima titipan (*wadi' dan muwadi*), sesuatu yang dititipkan (*wadi'ah atau muwada'*), dan sighthat (*ijab dan kabul*).³⁵ Sedangkan syarat-syarat *wadi'ah* adalah :

- a. Dua orang yang berakad (orang yang menitipkan dan menerima titipan). Disyaratkan berakal dan *mumayiz* meskipun belum baligh, maka tidak sah *wadi'ah* terhadap anak kecil yang belum berakal dan orang gila. Menurut Hanafiyah terhadap orang yang melakukan akad *wadi'ah* tidak disyaratkan baligh, maka sah *wadi'ah* terhadap anak kecil yang diizinkan berdagang karena dia telah mampu menjaga harga titipan. Begitu juga dengan menerima titipan dari anak kecil yang mendapat izin. Menurut jumhur, apa yang disyaratkan dalam *wadi'ah* sama dengan apa yang disyaratkan dalam wakalah berupa baligh, berakal, dan cerdas.
- b. *Wadi'ah* (sesuatu yang dititipkan). Disyaratkan berupa harta yang bisa diserahkan, maka tidak sah menitipkan burung yang ada di udara. Benda yang dititipkan harus benda yang mempunyai nilai (*qimah*) dan dipandang sebagai mal.
- c. Shighat (*ijab dan kabul*), seperti saya menitipkan “Saya titipkan barang ini kepadamu”. Jawabnya “Saya terima”. Namun, tidak disyaratkan lafal kabul, cukup dengan perbuatan menerima barang titipan, atau

³⁵ “Akad Wadiah dan Mudharabah dalam Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah,” *Economic: Journal of Economic and Islamic Law* 3, no. 1 (17 Juni 2013): 39.

diam. Diamnya sama dengan kabul sebagaimana sama dengan mu'athah pada jual-beli.³⁶

Menurut Syafi'iyah *wadī'ah* memiliki tiga rukun, yaitu :

- a. Barang yang dititipkan, syarat barang yang dititipkan adalah barang atau benda itu merupakan sesuatu yang dapat dimiliki menurut syara'.
- b. Orang yang menitipkan dan yang menerima titipan, disyaratkan bagi penitip dan penerima titipan sudah baligh, berakal, serta syarat-syarat lain yang sesuai dengan syarat-syarat berwakil.
- c. Shigat ijab dan kabul-*wadī'ah*, diisyaratkan pada ijab kabul ini dimengerti oleh kedua belah pihak, baik dengan jelas maupun samar.³⁷

4. Sifat Akad *Wadī'ah*

Para ulama sepakat, menerima *wadī'ah* hukumnya sunat dan memelihara barang titipan mendapat pahala. Akad *wadī'ah* adalah amanah bukan dhaman (jaminan/ganti). Orang yang menerima titipan bertanggungjawab memelihara barang yang dititipkan kepadanya. Orang yang menerima titipan tidak wajib untuk mengganti atau menjamin barang titipan, kecuali *wadī'ah* itu mengandung ijarah atau penerima titipan berbuat sia-sia dan kesalahan dalam memelihara barang tersebut.³⁸

³⁶ tim laskar pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah: Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial-Ekonomi* (kediri: lirboyo perss, 2013), 204.

³⁷ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Jakarta: Al-Tahairriyah, 1976), 315.

³⁸ Abdul aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 1900.

Titipan atau *wadī'ah* merupakan amanat terhadap orang yang menerima titipan. Orang yang menerima titipan wajib mengembalikan barang titipan kepada orang menitipkan ketika diminta. Apabila pemilik barang meminta barang titipannya, kemudian orang yang menerima titipan mengatakan bahwa barang tersebut hilang atau rusak. Orang yang menerima titipan menggantinya karena dia telah melampaui batas amanahnya. Perkataan orang yang menerima titipan tersebut bisa diterima dengan syarat dia bersumpah, beriringan dengan itu dia wajib mengembalikan barang *wadī'ah* kepada pemiliknya. Karena Allah SWT telah memerintahkan untuk menyerahkan amanat kepada orang yang berhak menerimanya.

5. Jenis-jenis *Wadī'ah*

Dalam Islam mengenai titipan atau *wadī'ah* dapat dibedakan menjadi dua macam,³⁹ yaitu :

1. *Wadī'Ah Yad Al-Amanah*


Wadī'ah yad Al-amanah (tangan amanah) yaitu akad penitipan barang atau uang di mana pihak yang menerima titipan tidak dapat menggunakan barang atau uang titipan yang telah diamanahkan. Akan tetapi orang yang menerima titipan, tidak berhak tanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada barang titipan selama bukan kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dengan

³⁹ Hartanto Widodo, *Panduan Praktis: Operasional Baitul Maal wat Tamwil* (Bandung: Mizan, 1999), 50–51.

pemeliharaan barang titipan. Hal ini dikemukakan dalam sebuah Hadis Rasulullah SAW: “jaminan pertanggung jawaban tidak diminta dari peminjam yang tidak menyalah gunakan (pinjaman) dan penerima titipan yang tidak lalai.”⁴⁰

Maksudnya pihak yang penerima titipan tidak boleh memanfaatkan barang yang dititipkan, sebagai imbalan atas pemeliharaan barang titipan tersebut, pihak penerima titipan dapat meminta biaya pemeliharaan barang karena sudah menjaga barang dari kerusakan yang disengaja maupun tidak disengaja, penerima titipan berhak meminta imbalan atas jasa menjaga barang. Adapun mekanismenya sebagai berikut,

Gambar 1 Wadī'Ah Yad Al-Amanah



Sumber: Hasil Analisis Penulis, 2023

Maksud dari gambar di atas adalah Dengan konsep *wadī'ah yad al-amanah*, pihak yang menerima tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan, tetapi harus benar-

⁴⁰ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 43.

benar menjaganya. Pihak penerima titipan dapat membebankan biaya kepada penitip sebagai biaya penitipan.⁴¹

2. *Wadī'ah Yad Adh-dhamanah*

Titipan ini mengandung pengertian bahwa penerima titipan diperbolehkan memanfaatkan dan berhak mendapatkan dari keuntungan barang titipan tersebut. Keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan barang titipan tersebut dapat diberikan sebagian kepada pihak yang menitipkan, dengan syarat tidak dijanjikan sebelumnya. Namun demikian penerima titipan harus bertanggung jawab atas barang titipan bila terjadi kerusakan atau kehilangan.

Karakteristik *wadī'ah yad adh-dhamanah* di antaranya adalah:


- a. Harta yang dititipkan boleh dimanfaatkan oleh yang menerima titipan.
- b. Karena dimanfaatkan, harta yang dimanfaatkan tersebut dapat menghasilkan manfaat. Sekalipun demikian, tidak ada keharusan bagi yang menerima titipan untuk memberikan hasil pemanfaatan kepada penitip.⁴²
- c. Jumlah pemberian bonus sepenuhnya merupakan kewenangan manajemen lembaga keuangan syariah karena pada prinsipnya dalam akad ini penekannya adalah titipan.

⁴¹ Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, 87.

⁴² Ahmad Subagio, *Kamus Istilah Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. ELEX Media Computindo, 2009), 460.

Adapun mekanisme dari jenis akad ini ialah,

Gambar 2 Wadī'ah Yad Adh-dhamanah



Sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2023

Keterangan:

1. Nasabah menitip dananya kepada bank syariah atau koperasi syariah dalam giro *wadī'ah*
2. Bank atau koperasi tersebut menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan baik dengan bagi hasil maupun keuntungan
3. Bank atau koperasi memberikan bonus kepada nasabah dari hasil pendapatan yang diperoleh dari pembiayaan kepada nasabah giro *wadī'ah*.

Dengan konsep *wadī'ah yad al-dhamanah*, pihak yang menerima titipan boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang-barang yang dititipkan. Tentunya, pihak penerima titipan

dalam hal ini mendapatkan bagi hasil dari penggunaan dana, bank dapat memberikan insentif kepada penitip dalam bentuk bonus.⁴³



⁴³ Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, 88–89.

BAB III

PENGELOLAAN KOPERASI MAHASISWA AL-HIKMAH

A. Profil Koperasi Mahasiswa Al-Hikmah

1. Sejarah Koperasi Mahasiswa Al-Hikmah IAIN Ponorogo

Koperasi Mahasiswa Al-Hikmah merupakan salah satu keluarga besar Institut Agama Islam Negeri Ponorogo (IAIN Ponorogo). Koperasi ini berdiri sejak tanggal 25 Maret 1997, hal ini dilatar belakangi dengan adanya kesadaran para mahasiswa untuk memenuhi kesejahteraan mahasiswa melalui usaha yang mereka kelola sendiri. Dengan adanya hal tersebut sehingga diadakan rapat untuk pendirian Koperasi Mahasiswa (KOPMA) 25 Maret 1997 dengan dihadiri oleh Senat Mahasiswa IAIN Ponorogo. Dalam rapat tersebut dihadiri 20 mahasiswa Fakultas Syariah yang hadir menjadi anggota sukarela pertama dan sekaligus sebagai pendiri Koperasi Mahasiswa Al-Hikmah yang diketuai oleh Ibu Khusniati Rofi'ah yang pada saat ini menjadi Dekan Fakultas Syariah di IAIN Ponorogo sekaligus ditetapkan dalam AD/ART.¹ Koperasi Mahasiswa Al-Hikmah bergerak dalam bidang perkoperasian dan kewirausahaan yang berasaskan kekeluargaan. KOPMA Al-Hikmah resmi berbadan hukum pada tanggal 9 Juli 1997 dengan Nomor 339/BH/KWK.13/VII/1997.

¹ Selayang Pandang, Koperasi Mahasiswa Al-Hikmah IAIN Ponorogo.

Kegiatan usaha yang berhubungan dengan kepentingan anggota maupun kepentingan anggota maupun kepentingan masyarakat pada umumnya, dalam pemenuhan ini diselenggarakan dalam dua usaha yaitu usaha kantin dan toko. Kantin KOPMA Al-Hikmah menyediakan berbagai macam makanan dan minuman untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa dan masyarakat sekitar. *Supplier* kantin KOPMA berasal dari anggota, alumni, mahasiswa, dan masyarakat di sekitar IAIN Ponorogo. Sedangkan toko KOPMA menyediakan kebutuhan alat tulis kantor, aksesoris, masker, materai, pulsa, dan jasa print. Dalam perkembangannya, KOPMA Al-Hikmah juga telah kerja sama dengan Kantor Pos Indonesia dan Kantor Samsat Ponorogo. Dengan adanya hal ini, kini toko KOPMA Al-Hikmah juga menyediakan jasa pengiriman paket barang dan jasa pembayaran pajak kendaraan.²

Pada tahun 2015 mulai terbentuk empat komunitas yang mewedahi minat bakat anggota. Empat komunitas tersebut meliputi komunitas bisnis, komunitas *handycraft*, komunitas *trainer*, dan komunitas desain grafis. Dengan adanya empat komunitas tersebut dapat membantu anggota dalam mengasah dan mengembangkan minat dan bakat yang sudah dimiliki oleh anggota. Keberadaan KOPMA Al-Hikmah sangat membantu para mahasiswa khususnya anggota sebagai sarana pembelajaran tentang koperasi dan usaha. Di mana KOPMA Al-Hikmah telah mencetak para kader berkualitas dalam bidang ekonomi

² Ibid

dan usaha, karena KOPMA Al-Hikmah merupakan salah satu sarana pembelajaran untuk menjadi seorang *entrepreneur* yang sukses, handal, dan berkualitas.

Di sisi lain, anggota tidak hanya mendapatkan ilmu tentang koperasi dan usaha saja, namun juga terdapat ilmu tentang organisasi, kepemimpinan, dan pengetahuan lainnya. Selain itu, KOPMA Al-Hikmah juga pernah mengikuti perlombaan tingkat nasional dalam pengembangan sumber daya manusia. Prestasi yang telah diraih antara lain juara 3 *Essay Competition* yang diadakan oleh KOPMA IAIN Kudus pada tahun 2020 dan juara 3 menulis artikel tingkat Nasional yang diadakan oleh KOPMA Universitas Negeri Yogyakarta pada tahun 2021. Hal ini menunjukan bahwa eksistensi KOPMA Al-Hikmah bisa setara dengan KOPMA dari Perguruan Tinggi lainnya.³

2. Visi, Misi, Maksud, dan Tujuan

a. Visi

Menjadikan KOPMA Al-Hikmah IAIN Ponorogo sebagai organisasi yang berperan aktif dalam mengembangkan diri, memberikan manfaat kepada anggotanya dan berpegang teguh pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi, serta merealisasikan mahasiswa dalam mewujudkan generasi muda yang berakhlak mulia, berwawasan luas, dan mempunyai jiwa *entrepreneur*.

³ Dokumentasi, Ponorogo, 15 Februari 2023

b. Misi

- 1) Mendidik anggota dalam menumbuhkan jiwa wirausaha dan perkoperasian.
- 2) Menanamkan dan melatih diri dalam segala macam aktivitas muamalah sesuai syariat Islam.
- 3) Mewadahi mahasiswa dalam mengembangkan bakat dan minat dalam berkoperasi.
- 4) Menumbuhkan jiwa generasi muda dalam berwirausaha.

c. Maksud dan Tujuan

- 1) Koperasi bermaksud menggalang kerja sama untuk memajukan kepentingan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam rangka pemenuhan kebutuhan.
- 2) Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka memajukan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.⁴

⁴ Selayang Pandang, Koperasi Mahasiswa Al-Hikmah IAIN Ponorogo.

3. Struktur Organisasi

Bagan 1 Struktur Organisasi Koperasi Mahasiswa Al-Hikmah IAIN Ponorogo



4. Deskripsi Tugas

Dalam menjalannya tugas dan tanggung jawabnya dalam organisasi, setiap struktur organisasi tentunya memiliki deskripsi tugas yang harus dijalankan, sebagai berikut:

a. Ketua Umum

- 1) Mengatur dan menjalankan fungsi POAC (Planing, Organizing, Actuating, Controlling).
- 2) Bertanggungjawab terhadap Rapat Anggota Tahunan (RAT).

- 3) Pengambilan kebijakan umum organisasi berdasarkan keputusan musyawarah pengurus maupun saran-saran dari berbagai pihak.
 - 4) Mengatur dan mengawasi jalannya program kerja masing-masing bidang.
 - 5) Mewakili koperasi di internal dan eksternal kampus dengan wewenang.
- b. Bidang Administrasi Umum
- 1) Mengatur administrasi organisasi.
 - 2) Mengarsipkan data operasional organisasi.
 - 3) Mengelola dan mengontrol barang-barang inventaris serta kebutuhan organisasi.
 - 4) Mengatur agenda rapat pengurus dan mendokumentasikan hasilnya.
 - 5) Mendokumentasikan seluruh berita acara rapat baik kepanitiaan maupun keorganisasian.
 - 6) Mengatur arus surat masuk dan keluar serta memonitor pelaksanaannya.
- c. Bidang Bendahara Umum
- 1) Mengatur arus sirkulasi keuangan organisasi.
 - 2) Mengelola pembagian sisa hasil usaha (SHU).
 - 3) Bertanggungjawab atas pengelolaan subsidi dari kampus.

- 4) Bertanggungjawab atas pengelolaan dan pendistribusian dana yang berhubungan dengan pelaksanaan program kerja dan kepanitiaan.
- 5) Melaporkan PPh pasal 25, Seperti masa dan tahunan ke kantor pajak.
- 6) Menarik simpanan wajib anggota setiap bulan.
- 7) Membuat rencana dan rancangan anggaran kegiatan organisasi.

d. Bidang Usaha

- 1) Mengatur dan mengendalikan unit usaha toko dan kantin.
- 2) Melakukan perencanaan dan pengembangan unit usaha toko dan kantin.
- 3) Mengorganisir dan mengkoordinir pengadaan dan pemasaran barang yang ada di unit usaha.
- 4) Mengkoordinir stok barang bersama karyawan beserta laporannya.
- 5) Memelihara inventaris unit usaha toko dan kantin.
- 6) Menyusun dan merapikan administrasi unit usaha toko dan kantin.
- 7) Menjalin kerja sama yang baik dengan berbagai pihak untuk pengembangan usaha.

e. Bidang Pengembangan Sumber Daya Anggota

- 1) Rekrutmen anggota baru.

- 2) Mengakomodir kebutuhan dan aspirasi seluruh anggota.
 - 3) Mengatur kegiatan anggota baik bersifat formal maupun non formal.
 - 4) Mengatur pendidikan anggota yang bersifat formal maupun non formal.
 - 5) Mengembangkan minat dan bakat anggota.
 - 6) Membawahi empat komunitas.
- f. Bidang Public Relation
- 1) Pelaksana publikasi dan promosi organisasi.
 - 2) Membangun dan menjalin hubungan baik terhadap KOPMA-KOPMA rekanan se-Karisidenan Madiun, regional Jawa Timur dan tingkat Nasional.
 - 3) Membangun hubungan harmonis dengan organisasi intra kampus dan birokrasi kampus.
 - 4) Mengelola semua media sosial.
- g. Bidang Personalia
- 1) Mengembangkan peraturan ketenagakerjaan.
 - 2) Memonitoring keadaan psikologis maupun non psikologis yang ada pada karyawan dan peserta magang serta menyelesaikannya.
 - 3) Mengelola kontrak peserta magang dan karyawan.
 - 4) Mengawasi dan menilai kinerja peserta magang dan karyawan.
 - 5) Mengelola semua administrasi tentang personalia.

- 6) Melakukan rekrutmen karyawan dan anggota magang.
 - 7) Menyediakan fasilitas kerja bagi karyawan dan anak magang.
- h. Bidang Penelitian dan Pengembangan
- 1) Melakukan penelitian dan pengembangan untuk kemajuan di bidang unit usaha.
 - 2) Melakukan penelitian untuk mencari, mengolah dan menganalisis data yang dibutuhkan untuk pengembangan unit usaha.
 - 3) Membuat pelaporan hasil penelitian.
 - 4) Mengintegrasikan hasil penelitian untuk pengembangan unit usaha yang sesuai dengan visi dan misi KOPMA.
 - 5) Membantu perencanaan pengembangan unit usaha dengan melakukan koordinasi dengan bidang usaha berdasarkan hasil penelitian.⁵

B. Praktik Pengelolaan Simpanan Anggota Koperasi Mahasiswa Al-Hikmah IAIN Ponorogo.

Pengelolaan simpanan dalam KOPMA Al-Hikmah memiliki alur, seperti simpanan pokok yang dibayarkan oleh anggota pada saat pertama kali mendaftar sebagai anggota koperasi atau pada saat DIKSARKOP (Pendidikan Dasar Koperasi), Namun simpanan Pokok tidak dapat diambil kembali oleh anggota dikarenakan simpanan pokok menjadi hak milik dari KOPMA Al-hikmah. Sedangkan simpanan wajib dibayarkan kepada

⁵ Proposal Program Kerja, Koperasi Mahasiswa Al-Hikmah IAIN Ponorogo.

pengurus setiap tiga bulan sekali dengan cara online maupun offline. Simpanan wajib ini bisa diambil kembali oleh anggota setelah anggota tidak menjadi anggota lagi atau sudah keluar dari KOPMA Al-hikmah.

Dalam Koperasi Mahasiswa Al-Hikmah IAIN Ponorogo terdapat dua jenis simpanan anggota yaitu simpanan pokok dan simpanan wajib. Dari dua simpanan tersebut memiliki arti dan kegunaan yang berbeda. Simpanan Pokok merupakan sejumlah uang yang dibayarkan oleh anggota pada saat pertama kali mendaftarkan dirinya menjadi anggota koperasi dengan jumlah uang Rp 15.000,00,-. Sedangkan simpanan wajib merupakan sejumlah uang yang dibayarkan oleh anggota kepada pengurus setiap satu bulan sekali sebesar Rp 5.000,00,-.⁶ Hal ini seperti yang dikatakan oleh saudara Alan Alda Nugroho selaku Ketua Umum Koperasi Mahasiswa Al-Hikmah bahwa:

“Di KOPMA Al-Hikmah ada dua simpanan yaitu simpanan pokok dan simpanan wajib. Di mana simpanan pokok adalah simpanan yang dibayarkan oleh calon anggota ketika mendaftarkan dirinya ke UKK KOPMA Al-Hikmah sebesar Rp 15.000,00,-, sedangkan simpanan wajib adalah simpanan yang dibayarkan oleh anggota kepada bendahara KOPMA setiap satu bulan sekali sebesar Rp 5.000,00,-.”⁷

Dalam setiap koperasi mewajibkan anggotanya untuk membayar simpanan secara teratur baik simpanan pokok maupun simpanan wajib. Di KOPMA Al-Hikmah yang mengelola simpanan adalah Bendahara, namun dalam bendahara KOPMA Al-Hikmah memiliki satu kepala bidang dan dua staf yaitu staf simpanan dan staf usaha. Staf simpanan ini staf yang

⁶ AD/ART, Koperasi Mahasiswa Al-Hikmah IAIN Ponorogo.

⁷ Alan Alda Nugroho, Wawancara, 15 Februari 2023

mengelola keseluruhan uang simpanan, sedangkan staf usaha ini staf yang mengelola uang usaha KOPMA Al-Hikmah.

Pengelolaan simpanan anggota Koperasi Mahasiswa Al-Hikmah sudah berjalan sesuai dengan aturan. Dalam pengelolaan simpanan anggota koperasi terdapat dua hal yang berbeda, dikarenakan dalam koperasi mahasiswa Al-Hikmah terdapat dua simpanan yaitu simpanan pokok dan simpanan wajib. Di mana pengelolaan simpanan pokok dibayarkan langsung pada saat anggota pertama kali mendaftarkan dirinya menjadi anggota koperasi Al-hikmah, pembayaran ini dilakukan dengan cara membayarkan sejumlah uang yang telah ditentukan oleh pengurus koperasi mahasiswa Al-hikmah sebesar Rp 15.000,00,- kepada staf bendahara bagian simpanan pada saat Pendidikan Dasar koperasi (DIKSARKOP). Simpanan pokok dalam koperasi mahasiswa Al-hikmah ini tidak dapat di ambil kembali oleh anggota dikarenakan simpanan pokok akan digunakan untuk pengembangan koperasi mahasiswa itu sendiri dan pengembangan usaha yang dijalankan oleh koperasi mahasiswa Al-hikmah. Hal ini seperti yang dikatakan oleh saudari Desi selaku kepala bidang bendahara umum koperasi mahasiswa Al-hikmah, bahwa:

“pengelolaan simpanan pokok sendiri, dilaksanakan dengan cara anggota membayarkan sejumlah uang kepada pengurus pada saat anggota pertama kali mendaftarkan dirinya menjadi anggota koperasi mahasiswa Al-hikmah atau pada saat pelaksanaan Pendidikan Dasar Koperasi (DIKSARKOP). Namun simpanan pokok tidak dapat diambil kembali oleh anggota, dikarenakan simpanan pokok nantinya akan digunakan

untuk pengembangan organisasi dan pengembangan usaha koperasi mahasiswa Al-hikmah.”⁸

Adapun pengelolaan mengenai simpanan wajib yang mana anggota koperasi diwajibkan membayar simpanan setiap satu bulan sekali. Simpanan wajib dibayarkan oleh anggota kepada staf bendahara yang memegang simpanan sebesar Rp 5.000,00,-. Dalam pembayaran simpanan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu secara online dan secara offline. Secara online dapat dilakukan dengan cara transfer kepada staf bendahara melalui rekening BRI dan BSI, juga dapat dilakukan melalui dompet digital yaitu melalui akun Dana. Sedang secara offline dapat dilakukan dengan cara membayarkannya kepada staf bendahara yang bertempat di Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) KOPMA Al-Hikmah IAIN Ponorogo. Sistem pembayaran pada saat masa pandemi kemarin dilakukan dengan cara online maupun offline setiap tiga bulan sekali. Simpanan wajib ini bisa disebut sebagai tabungan anggota koperasi mahasiswa Al-hikmah. Hal ini seperti yang dikatakan oleh saudari Sulis Tiah Anggarrita selaku Staf bendahara bagian simpanan, bahwa:

“pengelolaan simpanan wajib ini dibayarkan kepada saya selaku staf bendahara bagian simpanan sebesar Rp 5.000,00,- setiap satu bulan sekali. Pembayaran dapat dilakukan dengan menggunakan dua cara yaitu secara online yang dilakukan dengan cara transfer ke rekening bank dan rekening Dana Bendahara Umum, sedangkan cara yang selanjutnya yaitu secara offline yang dilakukan dengan cara membayar secara langsung kepada staf bendahara bagian simpanan yang bertempat di BEM KOPMA Al-hikmah IAIN Ponorogo. Namun pada saat pandemi ada sistem pembayaran yang berbeda, pembayarannya itu dilakukan setiap tiga bulan sekali dengan besaran Rp 15.000,-.”⁹

⁸ Desi, Wawancara, 14 Februari 2023

⁹ Sulis Tiah Anggarrita, Wawancara, 14 Februari 2023.

Simpanan wajib ini disimpan dalam rekening bank dan rekening dana bendahara umum KOPMA Al-hikmah. Simpanan wajib ini dapat diambil setelah anggota lulus dari IAIN Ponorogo atau sudah tidak berstatus sebagai anggota KOPMA. Hal ini disebutkan oleh saudari Tita Seviana selaku Ketua Pengawas KOPMA Al-hikmah, bahwa:

“simpanan wajib ini disimpan di bank oleh bendahara umum dan uangnya dapat diambil setelah anggota sudah keluar dari IAIN Ponorogo atau sudah tidak menjadi anggota KOPMA lagi.”¹⁰

Dalam pengelolaan simpanan pokok dan simpanan wajib ada beberapa kendala yang dialami oleh bendahara umum sendiri. Dalam mengelola simpanan pokok pengurus masih bingung dalam pengelolaannya. Hal ini dipaparkan oleh saudari Tita Seviana selaku ketua pengawas KOPMA Al-hikmah, bahwa:

“Dalam pengelolaan simpanan anggota kendala di setiap tahunnya masih sama, seperti halnya kendala pengelolaan simpanan wajib yang mana pengurus masih bingung simpanan ini dikelola untuk pembelian apa. Jika simpanan pokok di masukkan ke dalam uang organisasi, uang organisasi sudah ada dan jika dimasukkan ke dalam modal usaha, dalam hal modal usaha sudah ada modalnya sendiri untuk mengembangkan usaha tersebut.”¹¹

Selain kendala mengenai simpanan pokok, simpanan wajib juga banyak kendala yang dialami oleh pengurus. Seperti banyak anggota yang tidak berpartisipasi dalam pembayaran simpanan wajib. Banyak anggota yang tidak membayar simpanan sesuai waktu yang telah di jadwalkan oleh pengurus. Selain kurang berpartisipasi dalam pembayaran simpanan wajib,

¹⁰ Tita Seviana, Wawancara, 15 Februari 2023.

¹¹ Ibid

anggota juga kurang mengetahui apa saja kegunaan dari simpanan wajib itu sendiri. Kesalahan ini tidak seutuhnya dari anggota, namun dari pihak pengurus juga memiliki kesalahan yaitu kurangnya sosialisasi mengenai simpanan itu sendiri dan kegunaan dari simpanan. Hal ini di paparkan oleh saudari Sulis Tiah Anggarrita selaku staf bendahara bagian simpanan KOPMA Al-hikmah, bahwa:

“Kendala dalam pengelolaan simpanan wajib di KOPMA Al-hikmah IAIN Ponorogo ini, yang pertama banyaknya anggota yang kurang mengerti terkait simpanan wajib yang harus mereka bayarkan setiap bulannya. Kedua, banyaknya anggota KOPMA yang kurang berpartisipasi dalam pembayaran simpanan wajib. Ketiga, kurangnya kesadaran anggota akan pentingnya pembayaran simpanan wajib. Keempat, kurangnya sosialisasi kepada anggota mengenai simpanan.”¹²

Banyak hal yang harus diperhatikan dalam pengelolaan simpanan anggota koperasi. Seperti sering mengingatkan anggota untuk membayar simpanan, agar anggota tidak lupa untuk membayar simpanan wajib. selain itu mengingatkan anggota, pengurus juga wajib untuk menertibkan anggota agar anggota tidak menyepelekan waktu. Hal ini dapat dilihat dari paparan salah satu anggota KOPMA saudari Rizki Nurdiana, bahwa:

“saya tidak membayar sesuai jadwal yang sudah ditentukan oleh pengurus. Karena saya kuliahnya di kampus 2 tapi untuk pembayaran dilakukan di kampus 1, sedangkan kalau secara online besaran uang yang dibayarkan lebih besar uang admin dari pada uang simpanannya. Dari hal itu saya lebih suka membayar di akhir.”¹³

Ditambahkan juga penjelasan dari salah satu anggota yang tidak membayar simpanan sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh pengurus,

¹² Sulis Tiah Anggarrita, Wawancara, 14 Februari 2023

¹³ Rizki Nurdiana, Wawancara, 15 Februari 2023

yang memaparkan hal ini ialah salah satu anggota yang bernama Vinda Izzati Rahmasari, bahwa:

“Dalam pembayaran simpanan saya sering telat, dikarenakan banyaknya tugas dari dosen dan kurangnya pengumuman dari pengurus secara berkala sehingga menyebabkan grup tertindih yang mengakibatkan saya lupa.”¹⁴

Dalam koperasi mahasiswa Al-hikmah IAIN Ponorogo banyak sekali anggota yang tidak membayar simpanan wajib. padahal dalam pembayaran simpanan ini banyak sekali manfaat yang di dapatkan oleh anggota. Manfaat itu yaitu, mempunyai sikap bertanggung jawab, belajar menabung, mendapatkan SHU, melatih diri kita menjadi lebih teliti, dan banyak sekali manfaat lainnya. Dalam membayar simpanan secara teratur di akhir tahun anggota juga mendapatkan sisa hasil usaha (SHU).¹⁵

1. Simpanan Pokok

Simpanan pokok merupakan simpanan yang wajib dibayarkan oleh anggota ketika anggota pertama kali mendaftarkan diri menjadi anggota koperasi. Dalam KOPMA Al-hikmah IAIN Ponorogo setiap anggota wajib membayar simpanan pokok sebesar Rp 15.000,00,- pada saat Pendidikan Dasar Koperasi atau biasa disebut dengan DIKSARKOP. Adapun simpanan pokok ini tidak dapat diambil kembali oleh anggota dan menjadi hak milik dari KOPMA, Namun untuk pengelolaan simpanan pokok ini pengurus masih kebingungan. Misal kegunaan


¹⁴ Vinda Izzati Rahmasari, Wawancara, 16 Februari 2023.

¹⁵ Desi, Wawancara, 14 Februari 2023.

simpanan pokok, pengurus masih kebingungan simpanan pokok akan digunakan untuk keperluan apa.

2. Simpanan Wajib

Simpanan wajib merupakan simpanan yang wajib dibayarkan oleh anggota setiap satu bulan sekali dengan besaran Rp 5.000,00,-. Akan tetapi pada saat pandemi kemarin simpanan wajib dibayarkan setiap tiga bulan sekali dengan besaran Rp 15.000,00,-. Kegunaan simpanan wajib ini yaitu sebagai wadah anggota KOPMA untuk menabung di KOPMA dan simpanan wajib ini dapat diambil nanti ketika anggota sudah tidak menjadi anggota lagi. Simpanan wajib dapat dibayarkan dengan menggunakan dua metode yaitu secara online dan secara offline. Secara online dapat dilakukan dengan cara anggota mentransfer uang kepada rekening pengurus bagian bendahara, sedangkan secara offline dapat dilakukan pembayaran di BEM KOPMA di Kampus 1 IAIN Ponorogo.



Bagan 2 Jenis Simpanan



Sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2023

C. Penarikan Simpanan Anggota Koperasi Mahasiswa Al-Hikmah IAIN Ponorogo.

Dalam koperasi mahasiswa Al-Hikmah IAIN Ponorogo ada peraturan mengenai penarikan simpanan anggota koperasi. Di mana anggota koperasi Al-hikmah tidak dapat mengambil simpanan atau tabungannya sesuai keinginannya, melainkan anggota di perbolehkan mengambil simpanan atau tabungan setelah anggota lulus dari instansi IAIN Ponorogo atau anggota sudah keluar dari UKK Koperasi Mahasiswa Al-Hikmah. Hal ini seperti yang dikatakan oleh saudari Sulis Tiah Anggarrita selaku staf bendahara bagian keuangan KOPMA Al-hikmah, bahwa:

“untuk penarikan simpanan sendiri, anggota dapat melakukan penarikan simpanan setelah anggota lulus dari IAIN Ponorogo atau sudah tidak menjadi anggota KOPMA Al-hikmah.”¹⁶

Selain aturan untuk penarikan simpanan anggota koperasi mahasiswa Al-hikmah, juga ada aturan mengenai penarikan simpanan pengawas KOPMA Al-hikmah. Dalam hal penarikan simpanan pengawas diperbolehkan menarik simpanan setelah pengawas sudah tidak lagi menjabat sebagai pengawas KOPMA Al-hikmah. Hal ini di paparkan langsung oleh saudari Sulis Tiah Anggarrita, bahwa:

“Selain aturan untuk anggota ada juga aturan untuk pengawas, di mana pengawas tidak dapat mengambil simpanannya jika pengawas tersebut masih menjabat menjadi pengawas. Jadi, pengawas dapat mengambil setelah ia sudah tidak menjadi pengawas.”¹⁷

¹⁶ Sulis Tiah Anggarrita, Wawancara, 14 Februari 2023

¹⁷ Ibid


1. Simpanan Pokok

Penarikan simpanan pokok ini tidak dapat dilakukan oleh anggota KOPMA, dikarenakan simpanan pokok sudah menjadi hak milik dari KOPMA sendiri.

2. Simpanan Wajib

Penarikan simpanan wajib dapat dilakukan oleh anggota KOPMA ketika anggota sudah tidak lagi menjadi anggota KOPMA atau sudah lulus dari IAIN Ponorogo. Jika anggota mengambil simpanan ketika anggota belum lulus dari IAIN Ponorogo, maka anggota tersebut dinyatakan keluar dari KOPMA Al-Hikmah IAIN Ponorogo.

Bagan 3 Penarikan Simpanan



Sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2023

BAB IV

ANALISIS NORMATIF TERHADAP PENGELOLAAN SIMPANAN ANGGOTA KOPERASI MAHASISWA AL-HIKMAH IAIN PONOROGO

A. Analisis Terhadap Praktik Pengelolaan Simpanan Anggota Koperasi Mahasiswa Al-Hikmah IAIN Ponorogo Perspektif Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012.

Undang-undang atau legalitas merupakan hukum yang dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat (DPR) dengan persetujuan bersama presiden. Dalam setiap lembaga ada Undang-undang yang mengaturnya, termasuk dalam lembaga koperasi. Undang-undang yang mengatur tentang koperasi yaitu Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian, di mana semua lembaga koperasi peraturannya merujuk pada Undang-undang tersebut. Namun, dalam Koperasi Mahasiswa Al-Hikmah IAIN Ponorogo, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Masih merujuk pada Undang-undang lama, yaitu Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992. Di mana sudah rilis Undang-undang terbaru yaitu Undang-undang Nomor 17 tahun 2012 Tentang perkoperasian, dalam hal ini aturan-aturan yang ada di dalamnya sudah sangat jauh berbeda. Terutama dalam hal,

1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

Dalam KOPMA Al-hikmah terdapat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagai acuan peraturan selain mengacu pada Undang-undang. Di mana dalam AD/ART keseluruhan tidak sesuai dengan UU terbaru yaitu UU Nomor 17 Tahun 2012, dikarenakan dalam AD/ART

masih merujuk kepada UU lama yaitu UU Nomor 25 Tahun 1992. Adapun hal ini dapat dilihat dalam anggaran dasar KOPMA Al-hikmah Pasal 57.¹

Dalam pengelolaan simpanan anggota KOPMA Al-hikmah terdapat hal yang menarik yaitu mengenai penarikan simpanan anggota koperasi. Dimana dalam AD/ART simpanan pokok dan simpanan wajib bisa diambil ketika anggota sudah berhenti menjadi anggota. Sedangkan dalam praktiknya simpanan pokok tidak dapat diambil kembali oleh anggota dan menjadi hak milik dari KOPMA Al-hikmah, untuk simpanan wajib bisa diambil ketika anggota sudah tidak menjadi anggota. Dalam praktik pengelolaan simpanan pokok tidak sesuai dengan AD/ART, hal ini dapat dilihat pada pasal 42.²

2. Penggunaan Nomenklatur

Nomenklatur merupakan suatu jenis penamaan atau sebutan yang sesuai dengan aturan-aturan yang telah berlaku. di dalam sebuah lembaga koperasi terdapat Undang-undang yang mengatur di dalamnya, yaitu undang-undang nomor 17 tahun 2012 Tentang Perkoperasian. Dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2012 Tentang perkoperasian terdapat banyak nomenklatur, salah satunya nomenklatur mengenai simpanan anggota.

¹ AD/ART Koperasi mahasiswa Al-hikmah IAIN Ponorogo, Pasal 57.

² Ibid, Pasal 42.

Dalam KOPMA Al-Hikmah IAIN Ponorogo, masih terdapat Nomenklatur yang tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2012, yaitu tentang simpanan pokok dan simpanan wajib. Di mana penggunaan nomenklatur dalam KOPMA Al-hikmah masih merujuk pada Undang-undang nomor 25 tahun 1992, yaitu dengan menggunakan nomenklatur simpanan pokok dan simpanan wajib.³ hal ini sangat jauh berbeda dengan nomenklatur yang terdapat pada Undang-undang Nomor 17 tahun 2012, dalam UU Nomor 17 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat (8) (9) menggunakan Nomenklatur setoran pokok dan sertifikat modal. Maka dapat disebut nomenklatur simpanan dalam KOPMA Al-hikmah masih menyalahi aturan yang berlaku pada Hukum Positif.⁴

Selain Nomenklatur yang tidak sesuai dengan Undang-undang nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian, di dalam KOPMA Al-hikmah untuk penarikan uang simpanan sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2012 tentang perkoperasian pasal 67 ayat (1) dan pasal 72 ayat (1),⁵ di mana simpanan pokok tidak dapat di ambil kembali oleh anggotanya dan simpanan wajib bisa diambil kembali oleh anggota setelah anggota tidak menjadi anggota koperasi.⁶

³ AD/ART KOPMA Al-hikmah IAIN Ponorogo, Pasal 39 Ayat 2.

⁴ UU Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian, Pasal 66 Ayat 1.


⁵ Ibid, Pasal 67 & 72 ayat 1.

⁶Sulis Tiah Anggarrita, Wawancara, 14 Februari 2023.

3. Praktik Pengelolaan Simpanan

Dalam KOPMA Al-hikmah setiap anggota diwajibkan membayar simpanan secara teratur dan sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh pengurus koperasi. Tidak hanya di KOPMA Al-hikmah saja yang diwajibkan membayar simpanan, namun di semua koperasi yang ada di wilayah Indonesia. Namun dalam pengelolaannya pengurus masih belum bisa mengelola simpanan tersebut dengan baik, Termasuk dalam pengelolaan simpanan pokok. Dalam pengelolaan simpanan pokok pengurus sendiri belum mengetahui kegunaan dari simpanan pokok itu sendiri. Dalam hal ini sudah sangat jelas dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012, bahwa setoran pokok digunakan untuk modal pengembangan dan meningkatkan usaha koperasi.⁷ Mekanisme simpanan Pokok dalam KOPMA Al-hikmah,

Gambar 3 Mekanisme Simpanan Pokok



Sumber: HasiAnalisis Peneliti, 2023

⁷ UU Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian, Pasal 66 Ayat 1.

Maksud dari gambar di atas yaitu simpanan pokok atau setoran pokok yang ada di KOPMA Al-hikmah, di mana anggota membayarkan sejumlah uang kepada KOPMA Al-hikmah sesuai ketentuan yang ada pada AD/ART. Simpanan pokok tidak dapat di ambil oleh anggota walaupun anggota sudah keluar dari KOPMA, karena simpanan pokok ini sebagai hak milik KOPMA.⁸

Selain dalam setoran pokok adapun permasalahan dalam pembayaran sertifikat modal atau dalam KOPMA Al-hikmah biasa disebut dengan simpanan wajib, dalam hal pembayaran simpanan wajib banyak anggota koperasi mahasiswa Al-hikmah yang tidak membayar secara teratur bahkan ada yang sama sekali tidak membayar simpanan wajib tersebut. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman dari pengurus kepada anggota mengenai simpanan. Sehingga sistem pengelolaan dana dalam koperasi mahasiswa Al-Hikmah IAIN Ponorogo belum sepenuhnya mencapai target yang di inginkan oleh pengurus. Dalam koperasi mahasiswa Al-hikmah belum terdapat sertifikat modal, karena masih menggunakan simpanan wajib dan hal ini menggunakan buku tabungan sebagai tanda bahwa anggota sudah melakukan pembayaran simpanan.⁹


Dalam pengelolaan simpanan wajib pengurus kurang maksimal, dikarenakan simpanan wajib hanya sebagai tabungan. Disebutkan dalam

⁸ ⁸ Sulis Tiah Anggarrita, Wawancara, 14 Februari 2023.

⁹ Ibid.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012, bahwa simpanan wajib digunakan sebagai modal pengembangan usaha yang ada di koperasi sama halnya dengan simpanan pokok.¹⁰ Di mana hasil akhir dari simpanan wajib itu nanti, anggota mendapatkan surplus hasil usaha atau di KOPMA Al-hikmah biasa disebut dengan Sisa Hasil Usaha.¹¹ Mekanisme simpanan wajib dalam KOPMA Al-hikmah,

Gambar 4 mekanisme simpanan wajib



Sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2023

Maksud dari mekanisme diatas adalah anggota membayarkan simpanan wajib kepada pengurus setiap 3 bulan sekali. Yang mana nantinya di akhir tahun tutup buku anggota akan mendapatkan sisa hasil usaha. Sedangkan uang dapat kembali ke anggota seratus persen kalau anggota sudah lulus dari IAIN Ponorogo atau pada saat wisuda.¹²

¹⁰ UU Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian, Pasal 66 Ayat 1.

¹¹ Sulis Tiah Anggarita, Wawancara, 14 Februari 2023.

¹² Ibid.

4. Transparansi Pengurus

Dalam pengelolaan simpanan banyak manfaatnya, namun Manfaat dari pengelolaan hasil simpanan itu sendiri belum bisa dirasakan oleh setiap anggota koperasi, dikarenakan kurangnya sosialisasi dan penertiban dalam administrasi sehingga tidak semua anggota memiliki kesadaran bahwasanya anggota diwajibkan untuk membayar simpanan. Kurangnya transparansi dan keterbukaan yang dilakukan pengurus kepada anggota terhadap pengelolaan simpanan anggota koperasi mahasiswa Al-hikmah IAIN Ponorogo.

Pengurus tidak secara detail dalam menjelaskan prosedur-prosedur mengenai pembayaran simpanan, seperti menjelaskan mengenai alur pembayaran simpanan itu sendiri. Padahal menjelaskan bagaimana alur simpanan itu sangat penting untuk anggota, agar anggota tidak kebingungan dalam melakukan pembayaran.

Ada pula hal yang lebih penting yaitu keterbukaan pengurus mengenai kegunaan simpanan anggota yang mana pengurus masih kurang dalam melakukan sosialisasi kepada anggota. Mengingat pentingnya sosialisasi dan memberi pemahaman kepada anggota koperasi. Hal-hal yang telah disebutkan tidak sesuai dengan aturan yang ada dalam Undang-undang nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian. Di mana dalam Undang-undang nomor 17 tahun 2012 Tentang perkoperasian pada pasal 5 ayat (2), berbunyi:

(2) Nilai yang diyakini anggota koperasi yaitu:

- e. Kejujuran;
- f. Keterbukaan;
- g. Tanggung jawab; dan
- h. Kepedulian terhadap orang lain.¹³

Maksud dari ayat di atas ialah, setiap anggota meyakini kejujuran dan keterbukaan dalam koperasi. Sehingga pengurus harus secara jujur dan terbuka dalam penyampaian semua hal yang ada dalam KOPMA Al-hikmah, termasuk hal mengenai simpanan anggota koperasi. Dalam hal kejujuran dan keterbukaan juga di sebut dalam pasal 6 ayat (1) poin a tentang prinsip koperasi, yang berbunyi:

“Keanggotaan Koperasi bersifat sukarela dan terbuka”¹⁴

Dalam salah satu prinsip koperasi di atas dapat di jelaskan bahwa semua orang yang terlibat dalam koperasi harus memiliki sifat yang terbuka, baik itu pengurus maupun anggota. Jika semua sudah terbuka dan jujur dalam bertindak, koperasi akan semakin maju dan berkembang.

5. Penarikan Simpanan Oleh Anggota


Dalam KOPMA Al-Hikmah IAIN Ponorogo penarikan simpanan pokok dan simpanan wajib di sini berbeda, simpanan pokok

¹³ UU Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian, Pasal 5 Ayat 1.

¹⁴ Ibid, Pasal 6 Ayat 1 Poin (a).

tidak dapat di ambil kembali oleh anggota koperasi. Sedangkan simpanan wajib dapat di ambil kembali anggota, namun pengambilan bisa dilakukan ketika anggota sudah lulus dari IAIN Ponorogo atau jika anggota sudah tidak menjadi anggota koperasi.¹⁵

Bagan 4 Analisis Terhadap Praktik Pengelolaan Simpanan Anggota Koperasi Mahasiswa Al-Hikmah IAIN Ponorogo



Sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2023

B. Analisis Terhadap Penarikan Simpanan Anggota Koperasi Mahasiswa Al-Hikmah IAIN Ponorogo Perspektif Hukum Islam.

1. Penarikan Simpanan Sesuai Keinginan Anggota

Dalam koperasi mahasiswa Al-Hikmah IAIN Ponorogo terdapat dua simpanan yang masing-masing dari simpanan tersebut ada yang bisa di tarik dan tidak bisa di tarik oleh anggota. Simpanan dalam Islam biasanya menggunakan akad Wadi'ah, pengertian akad Wadi'ah sendiri

¹⁵ Sulis Tiah Anggarrita, Wawancara, 14 Februari 2023.

adalah suatu titipan murni dari suatu pihak ke pihak lainnya, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja apabila pihak yang menitipkan harta menariknya kembali.¹⁶

Penegasan Wadi'ah bukan akad yang tujuannya untuk investasi berupa titipan uang sebagai modal, juga bisa dilihat dari dalil-dalil Wadi'ah. Ulama fiqh telah sepakat bahwa Wadi'ah sebagai salah satu akad dalam rangka tolong menolong sesama manusia. Alasan ini sudah sesuai dengan firman Allah dalam Surat An-Nisa' ayat 58:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

”Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”¹⁷

Dalam QS An-Nisa' ayat 58 menjelaskan bahwa kita wajib menyampaikan sebuah amanat yang harus disampaikan. Sepertihalnya harta atau barang yang dititipkan harus dikembalikan kepada pemiliknya di saat pemilik harta memintanya dan penanggung harta titipan wajib mengembalikan harta titipan.

Sesuai dengan penjelasan QS An-Nisa' ayat 58 Koperasi mahasiswa Al-hikmah IAIN Ponorogo belum sesuai dikarenakan,

¹⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 85.

¹⁷ Qur'an Kemenag, Al-Quran QS An-Nisaa', Ayat 58.

simpanan tidak dapat di ambil sesuai keinginan dari anggota. Dalam KOPMA simpanan dapat ditarik pada saat anggota sudah tidak menjabat menjadi anggota lagi, atau bisa disebut sudah lulus dari IAIN Ponorogo. Jika anggota mengambil simpanan sebelum anggota lulus dari IAIN Ponorogo bisa disebut anggota mengundurkan diri dari KOPMA Al-hikmah.

Selain aturan penarikan untuk anggota, ada juga aturan penarikan untuk pengawas KOPMA Al-hikmah. Untuk pengawas simpanan tidak dapat diambil selama pengawas masih menjabat sebagai pengawas. Hal-hal yang disebutkan di atas sudah tidak sesuai dengan akad Wadi'ah. Di mana akad Wadi'ah ini menerapkan bahwa sebuah titipan atau simpanan dapat di ambil kapan saja sesuai keinginan si penitip.

2. Rukun dan Syarat Wadi'ah

Rukun Wadi'ah menurut jumhur ulama ada tiga yaitu dua orang yang berakad yang terdiri dari penitip dan penerima titipan, barang yang dititipkan, *sighat*. Dalam KOPMA Al-Hikmah rukun Wadi'ahnya ada beberapa yang sudah sesuai dan ada satu yang kurang sesuai, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya dua orang yang berakad yang terdiri dari anggota KOPMA sebagai penitip dan Pengurus KOPMA sebagai penerima titipan, ada barang yang dititipkan berupa uang, dan *sighat* yang sudah terlaksanakan dengan baik walaupun tidak secara lisan atau samar. Sedangkan Syarat-Syarat Wadi'ah adalah,

- a. Dua orang yang berakad atau orang yang menitipkan dan menerima titipan, Dengan syarat berakal dan mumayiz. Dalam KOPMA Al-hikmah syarat pertama sudah dilaksanakan dengan baik, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya dua orang yang berakad yang terdiri dari anggota KOPMA sebagai penitip dan pengurus KOPMA sebagai penerima titipan. Sedangkan untuk syarat akad berakal dan mumayiz, sudah pasti anggota KOPMA itu berakal sehat dan pastinya mumayiz karena rata-rata anggota KOPMA berusia diatas 18 tahun.
- b. Wadi'ah atau sesuatu yang dititipkan. Syarat yang kedua sudah pasti ada, hal ini dapat dibuktikan adanya barang yang dititipkan berupa uang. Dalam KOPMA Al-hikmah uang sebagai Wadi'ahnya dan uang juga memiliki nilai.
- c. Sighat atau ijab dan kabul, dalam KOPMA sighat sudah dilaksanakan walaupun secara samar namun dapat dimengerti oleh anggota dan pengurus.¹⁸

3. Jenis-jenis *Wadi'ah*

Jenis-jenis akad wadi'ah ini di bagi menjadi dua macam yaitu *Wadi'ah yad Al-amanah* (tangan amanah) yaitu akad penitipan barang atau uang di mana pihak yang menerima titipan tidak dapat menggunakan barang atau uang titipan yang telah diamanahkan dan


¹⁸ tim laskar pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah: Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial-Ekonomi* (kediri: lirboyo perss, 2013), 204.

Wadī'ah Yad Adh-dhamanah merupakan akad penitipan barang atau uang di mana pihak yang menerima titipan diperbolehkan memanfaatkan dan penitip berhak mendapatkan keuntungan dari barang titipan tersebut.


Dalam KOPMA Al-hikmah simpanan bisa digunakan sesuai dengan kegunaannya, sebagai modal untuk mengembangkan usaha maupun organisasi itu sendiri. Namun, dalam pelaksanaannya pengurus masih kebingungan untuk mengelola simpanan tersebut. Bisa disebut bahwa simpanan anggota bisa digunakan untuk pengembangan usaha yang mana anggota di akhir tahun tutup buku mendapatkan sisa hasil usaha sesuai yang telah tercantum pada anggaran dasar.

Sesuai dengan kesimpulan di atas, bahwa simpanan dalam koperasi mahasiswa Al-hikmah IAIN Ponorogo termasuk ke dalam jenis akad *Wadī'ah Yad Adh-dhamanah*. Di mana simpanan dapat digunakan sebagai modal pengembangan usaha koperasi mahasiswa Al-hikmah dan pengembangan organisasi itu sendiri. Oleh karena itu anggota yang menitipkan uangnya berhak mendapatkan keuntungan dari uang yang telah dititipkan kepada koperasi.

Bagan 5 Analisis Terhadap Penarikan Simpanan Anggota Koperasi Mahasiswa Al-Hikmah IAIN Ponorogo Perspektif Hukum Islam



Sumber: Hasil Analisis Penulis, 2023



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukannya penelitian dan menganalisa data yang telah ditemukan di lapangan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Analisis terhadap praktik pengelolaan simpanan anggota koperasi mahasiswa Al-Hikmah IAIN Ponorogo perspektif Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian, terdapat beberapa permasalahan di antaranya,
 - a. AD/ART, dalam KOPMA Al-Hikmah AD/ART masih merujuk pada UU Nomor 25 Tahun 1992. Dalam hal penarikan simpanan anggota antara AD/ART dengan Praktiknya berbeda.
 - b. Nomenklatur, di mana nomenklatur simpanan anggota koperasi mahasiswa Al-hikmah IAIN Ponorogo masih merujuk pada Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 dengan nama simpanan pokok dan simpanan wajib. Sangat berbeda jauh dengan nomenklatur pada Undang-undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian, dalam UU ini biasa disebut dengan setoran pokok dan sertifikat modal.
 - c. Praktik pengelolaan simpanan, pengelolaan simpanan pokok di KOPMA Al-Hikmah kurang maksimal, dikarenakan dari pengurus kurang memahami atau kebingungan dalam pengelolaannya. Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012,

simpanan pokok digunakan untuk modal pengembangan usaha koperasi. Adapun pengelolaan simpanan wajib, di KOPMA Al-Hikmah hanya untuk tabungan namun di Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 itu digunakan untuk modal usaha yang nantinya di akhir tahun tutup buku anggota mendapatkan SHU.

- d. Transparansi Pengurus, pengurus KOPMA Al-Hikmah IAIN Ponorogo kurang mensosialisasikan dan kurang transparansi kepada anggota tentang simpanan, sehingga banyak anggota yang kurang berpartisipasi dalam pembayaran simpanan.
- e. Penarikan simpanan oleh anggota, di KOPMA Al-Hikmah penarikan simpanan sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian. Di mana simpanan pokok tidak dapat di ambil kembali oleh anggota dan simpanan wajib bisa diambil setelah anggota tidak menjadi anggota.

2. Analisis terhadap penarikan simpanan anggota koperasi mahasiswa Al-hikmah IAIN Ponorogo perspektif hukum Islam, dari penelitian ini dapat disimpulkan di mana dalam akad *Wadi'ah* simpanan atau titipan berupa uang atau barang itu dapat diambil kapan saja sesuai keinginan dari pemilik titipan tersebut. Sedangkan dalam KOPMA Al-hikmah simpanan tidak dapat diambil sesuai keinginan anggotanya. Simpanan hanya dapat diambil ketika anggota sudah lulus dari IAIN Ponorogo, jika anggota mengambil simpanan sebelum keluar dari IAIN Ponorogo, berarti anggota tersebut mengundurkan diri dari KOPMA Al-hikmah.

B. Saran

Setelah skripsi ini tersusun penulis menyampaikan saran-saran sebagai masukan yang semoga dapat bermanfaat dikemudian hari, saran-saran tersebut sebagai berikut:

1. Saran untuk pihak kampus IAIN Ponorogo, Alangkah lebih baiknya melakukan pengarahan dan pembekalan untuk UKK/UKM agar lebih update mengenai aturan Undang-undang, Terkhusus UKK KOPMA Al-Hikmah IAIN Ponorogo.
2. Saran untuk pengurus UKK KOPMA Al-Hikmah, diharapkan pengelolaan simpanan untuk anggota lebih dimaksimalkan dan diperbaiki, segera memperbarui rujukan AD/ART ke Undang-undang yang terbaru yaitu Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang perkoperasian, lebih sering melakukan sosialisasi dan selalu mengingatkan anggota perihal simpanan, dan lebih bersikap jujur dan terbuka kepada anggotanya.
3. Saran untuk anggota KOPMA Al-Hikmah, diharapkan selalu berpartisipasi dalam melakukan pembayaran simpanan baik itu simpanan pokok maupun simpanan wajib, tanggung jawab akan kewajiban membayar simpanan dikarenakan itu wajib bagi seluruh anggota koperasi.
4. Saran untuk pembaca, mengingat masih banyak yang harus diteliti namun belum sempat diteliti, hal itu di antaranya tentang pengelolaan

koperasi mahasiswa Al-Hikmah, Pengelolaan Modal Koperasi mahasiswa Al-Hikmah, dan studi rujukan AD/ART.



DAFTAR PUSTAKA

Referensi Al-Quran :

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. 2019. Al-Qur'an KEMENAG In *Microsoft Word*. Indonesia: Badan LITBANG dan Diklat Kementerian Agama RI

Referensi Buku :

Al Asqolani, Al Hafidz Ibnu Hajar. *Bulugul Marom*. Surabaya: Darul Akmal, 1432

Al-Jaziri, abdulrahman. *Al-Fiqh 'Ala Mazahib al-Arabah*. Jakarta: Gema Insani, 1969.

Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.

Antonio, Muhammad Syafi'i, dan Kamaen A. Pertaatmadja. *Apa dan Bagaimana Bank Islam*. Yogyakarta: Bhakti Wakaf, 1992.

Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Baswir, Revrison. *Koperasi Indonesia*. Yogyakarta: BPFE, 2013.

Dahlan, Abdul aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Firdaus, Muhammad. *perkoperasian sejarah, teori, dan praktek*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2002.

Gitosudarno, Indrio. *Pengantar Bisnis*. Yogyakarta: BFE, 2003.

Indri. *Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta: Kencana, 2016.

Janwari, Yadi. *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.

Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*. Disunting oleh Zaenudin A. Naufal. 2 ed. Bogor: Ghalia Indonesia, 2017.

pelangi, tim laskar. *Metodologi Fiqih Muamalah: Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial-Ekonomi*. kediri: lirboyo perss, 2013

Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Jakarta: Al-Tahairriyah, 1976.

Sattar. *buku Ajar Ekonomi Koperasi*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017.

Sitio, Arifin. *Koperasi teori dan Praktik*. Surabaya: Gramedia, 1990.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.

Suhendra, dan Imam Aji. *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: CV. Haji Masagung, 1988.

Syafe'I, Rachmad. *Fiqh Muamalah*, (Bandung, Pustaka setia, 2001).

Widodo, Hartanto. *Panduan Praktis: Operasional Baitul Maal wat Tamwil*. Bandung: Mizan, 1999.

Referensi Peraturan :

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian.

AD/ART Koperasi Mahasiswa Al-Hikmah IAIN Ponorogo.

Referensi Jurnal dan Artikel Ilmiah

“Akad Wadiah dan Mudharabah dalam Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah.” *Economic: Journal of Economic and Islamic Law* 3, no. 1 (17 Juni 2013): 1–21

Andi Irawan, “tinjauan hukum islam terhadap praktik pengelolaan simpanan wajib dan simpana pokok anggota koperasi mahasiswa UIN Raden Intan Lampung,” 2021.

Maria Ulya Nihriroh, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Tabungan Lebaran di Desa Trosono Kecamatan Parang Kabupaten Magetan”, 2020

Nazilatur Rahman Fahriani, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Parcel Di Dusun Glonggong Desa Genengan” (Institut Agama Islam Negeri Ponoogo, 2017).

Sinta Bela, “Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Wadiah Dalam Simpanan Berhadiah Langsung (Si Belang)”, 2018

Triana Sofiani, “Konstruksi Norma Hukum Koperasi Syariah Dalam Kerangka Sistem Hukum Koperasi Nasional,” *Jurnal Hukum Islam (Jhi)*, Vol. 12 (Edisi Desember, 2014).

Yosi Galih Faradila, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik tabungan gula di desa bungkok kecamatan parang kabupaten magetan” 2, no. 1 (2022): 55–74.

Referensi Internet :

<https://sites.google.com/view/kopmaalhikmahainponorogo/profile>. (Diakses pada tanggal 15 Desember 2022 pukul 10.00 WIB).

<http://manfaat.co.id/10-manfaat-koperai-bagi-anggotanya>, (diakses pada tanggal 11 Februari 2023 pukul 20.00).

